

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PENGESAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM**

(Studi Putusan No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, Putusan No. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, dan
Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby)

Tesis

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas
dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Magister Hukum (S2)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**

Oleh

**Nama : Sanivesa Tafak Maulina
NPM : 2074130031**



**HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PENGESAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM**

(Studi Putusan No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, Putusan No. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, dan
Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby)

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh:

**Nama : Sanivesa Tafak Maulina
NPM : 2074130031**

**Pembimbing I : Dr. Syamsul Hilal, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Liky Faizal, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sanivesa Tafak Maulina
NPM : 2074130031
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya tesis ini berjudul: **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENGESAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Putusan No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, Putusan No. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, dan Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby)**, adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Juli 2023

Yang Menyatakan,



SANIVESA TAFAK MAULINA
NPM 2074130031

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji putusan hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby, tentang pengabulan permohonan perkawinan beda agama. Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana regulasi nikah beda agama di Indonesia, bagaimana pertimbangan hakim terhadap pengesahan perkawinan beda agama pada Putusan No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, Putusan No. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, dan Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby? Dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap pengesahan perkawinan beda agama pada Putusan No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, Putusan No. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, dan Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby perspektif hukum keluarga Islam?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan jenis penelitiannya adalah *library research* atau penelitian pustaka yaitu mengkaji Putusan No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, Putusan No. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, dan Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data sekunder. Bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan dan bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur yang relevan dengan penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan teori *sadd al-zarī'ah*.

Hasil penelitian bahwa perkawinan beda agama dalam kajian hukum yang berlaku di Indonesia baik hukum positif dan hukum normatif hukumnya adalah tidak sah. Pertimbangan hakim terhadap permohonan No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, permohonan No. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, dan permohonan No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby, bahwa dalam pengabulan tersebut hakim mempertimbangkan atas dasar agar tidak terjadi penyelundupan sosial berupa kumpul kebo atau kohabitasi, menilai dari niat para pihak untuk tetap melakukan perkawinan beda agama, kemudian dari saksi dan keterangan kedua orang tua menyatakan persetujuan. Analisis hukum keluarga Islam, pengabulan perkawinan beda agama tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perkawinan dalam hukum keluarga Islam. untuk menghindari kemadhorotan dampak dilakukannya perkawinan beda agama, agar diputus jalan atau dicegah (*sadd al-zarī'ah*). Dalam upaya memutus jalan dalam perkawinan beda agama agar dilakukan legislasi perundang-undangan mengenai pelarangan perkawinan beda agama. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum bidang perkawinan, agar tidak terjadi perkawinan beda agama.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pengesahan, Perkawinan Beda Agama, Hukum Keluarga Islam.

ABSTRACT

This study examines the judge's decision at the Surakarta District Court No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, Surakarta District Court Decision No. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, and Surabaya District Court Decision No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby, regarding the granting of requests for interfaith marriages. This is contrary to Article 2 Paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, which states that a marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief. The problem in this research is how are the regulations for interfaith marriages in Indonesia, how do judges consider the legalization of interfaith marriages in Decision No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, Decision No. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, and Decision No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby? And what are the judges' considerations for the legalization of interfaith marriages in Decision No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, Decision no. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, and Decision no. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby Islamic family law perspective?

The method used in this research is a qualitative method and the type of research is library research, namely reviewing Decision No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, Decision no. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, and Decision no. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby. Source of data used in this research is using secondary data sources. Primary legal material is in the form of court decisions and secondary legal material is data obtained from literature relevant to research. Data analysis was performed using sadd al-zarī'ah theory.

The research results show that interfaith marriages in legal studies applicable in Indonesia, both positive law and normative law, are invalid. The judge's consideration of petition no. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, application no. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, and application no. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby, that in this grant the judge considered it on the basis that there would be no social smuggling in the form of cohabitation or cohabitation, judging from the intention of the parties to continue carrying out an interfaith marriage, then from witnesses and statements from both parents stating their approval. Analysis of Islamic family law, the acceptance of interfaith marriages is not in accordance with the principles of marriage in Islamic family law. to avoid the harm caused by interfaith marriages, so that the road is cut off or prevented (sadd al-zarī'ah). In an effort to break the road in interfaith marriages, legislation is required regarding the prohibition of interfaith marriages. This is to provide legal certainty in the field of marriage, so that interfaith marriages do not occur.

Keywords: *Consideration of Judges, Ratification, Interfaith Marriage, Islamic Family Law.*

ملخص البحث

يدرس هذا البحث في قرار قاضي محكمة مقاطعة سوراكارتا رقم Pdt.P/2018/PN.186، وقرار محكمة مقاطعة سوراكارتا رقم Pdt.P/2018/PN 333، وقرار محكمة مقاطعة سورابايا رقم Pdt.P/2022/PN. Sby 916، حول الموافقة على طلبات الزواج بين مختلفي الأديان. وهذا مخالف للمادة 2 الفقرة (1) من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج، حيث أن الزواج يكون صحيحا إذا تم وفقا لقوانين كل دين ومعتقد. فالمشكلة في هذه الدراسة هي كيفية تنظيم الزواج بين مختلفي الأديان في إندونيسيا، وكيف ينظر القضاة في تقنين الزواج بين مختلفي الأديان في القرار رقم Pdt.P/2018/PN. Skt,186، والقرار رقم Pdt.P/2018/PN. Skt 333، والقرار رقم Pdt.P/2022/PN. Sby. 916، والقرار رقم Pdt.P/2022/PN. Sby. 916 من منظور قانون الأسرة الإسلامي.

منهج البحث المستخدم هو منهج البحث النوعي، وطريقة البحث هو البحث المكتبي في الكتب والمراجع وخاصة القرارات الحكومية وأهمها القرار رقم Pdt.P/2018/PN. Skt,186، و القرار رقم Pdt.P/2018/PN. Skt,333، والقرار رقم Pdt.P/2022/PN. Sby.. 916، حيث أنها هي مصدر البيانات الأولية المستخدم في هذه الدراسة هي المواد القانونية على شكل قرارات المحكمة المذكورة سابقا، بينما المواد القانونية الثانوية هي البيانات التي تم الحصول عليها من الكتب والمجلات العلمية والقرارات ذات الصلة بالبحث. تم إجراء تحليل البيانات باستخدام نظرية سد الذائع.

نتائج الدراسة تفيد بأن الزواج بين مختلفي الأديان في دراسة القانون الواجب التطبيق في إندونيسيا، سواء القانون الوضعي أو القانون المعياري، يعتبر باطلا. عند نظر القاضي في الطلب رقم Pdt.P/2018/PN. Skt,186، و الطلب رقم Pdt.P/2018/PN. Skt,333، والطلب رقم Pdt.P/2022/PN. Sby..by 916، أنه في قبول الطلبات المذكورة، اعتبر القاضي على أساس تجنب حدوث التفلت الإجتماعي على شكل المعاشرة خارج إطار الزواج أو المعاشرة بالسفاح، انطلاقا من نية الطرفين لمواصلة تنفيذ الزيجات بين مختلفي الأديان، ومع وجود الشهود وتصريح والدي الزوجين عن الموافقة. من خلال تحليل قانون الأسرة الإسلامي، فإن منح الموافقة على الزواج بين مختلفي الأديان لا يتوافق مع مبادئ الزواج في قانون الأسرة الإسلامي. وذلك لتجنب المضار التي يمكن ان تحدث من جراء عقد الزواج بين مختلفي الأديان، وذلك يتجلى في أحكام (سد الذرائع). من أجل قطع الطريق لحدوث الزيجات بين مختلفي الأديان، من الضروري تنفيذ تشريعات بشأن حظر الزواج بين مختلفي الأديان. حيث أن مثل هذا التشريع يوفر اليقين القانوني في مجال الزواج، بحيث لا تحدث الزيجات بين مختلفي الأديان.

الكلمات المفتاحية: الاعتبارات القضائية، الاعتماد، الزواج بين مختلفي الأديان، قانون الأسرة الإسلامي

PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Judul Tesis : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENGESAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Putusan No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, Putusan No. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, dan Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby)**

Nama : **Sanivesa Tafak Maulina**

NPM : **2074130031**

Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**

disetujui untuk diujikan pada sidang Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 4 Agustus 2023

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : **Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si.**

Sekretaris : **Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.**

Penguji I : **Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.**

Penguji II : **Dr. Syamsul Hilal, M.Ag.**

Penguji III : **Dr. Liky Faisal, S.Sos., M.H.**

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga,

Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.
NIP. 19650527 199203 2 002

PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

Judul Tesis : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENGESAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Putusan No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, Putusan No. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, dan Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby)**

Nama : Sanivesa Tafak Maulina

NPM : 2074130031

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan pada sidang Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan dinyatakan Lulus

Bandar Lampung, 26 September 2023

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.

Sekretaris : Dr. Abdul Qodir Zaenani, S.H.I., M.A.

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.

Penguji II : Dr. Syamsul Hilal, M.Ag.

Penguji III : Dr. Liky Faisal, S.Sos., M.H.

Mengetahui
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.

NIP. 19800801 200312 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	
ب	Bā'	B	Ba
ت	Tā'	T	Ce
ث	Sā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jā'	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syā'	sy	es dengan ye
ص	Sā'	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dā'	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha

ء	Hamzah	–	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karōmah al-auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

---َ---	Fathah	ditulis	<i>a</i>
---ِ---	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
---ُ---	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yażhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهليّة	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati تَنَسَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>

كريم 4. Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>funūd</i>
---------------------------------------	--------------------	--------------------------

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم أعدت لنشكرتم	ditulis ditulis ditulis	<i>a'antum</i> <i>u'iddat</i> <i>la'in syakartum</i>
--------------------------	-------------------------------	--

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن القياس	ditulis ditulis	<i>al-qur'an</i> <i>al-qiyas</i>
------------------	--------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *syamsiyyah* tersebut

السّماء الشّمس	ditulis ditulis	<i>al-samā'</i> <i>al-syams</i>
-------------------	--------------------	------------------------------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض أهل السنّة	ditulis ditulis	<i>zawi al-funūd</i> <i>ahl al-sunnah</i>
--------------------------	--------------------	--

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat bagi orang lain”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Hidayah-Nya, karya ilmiah tesis ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga untuk :

1. Ayahanda tercinta, Haris Nurhasan, SH dan Ibunda tercinta, Dra. Haveana, atas segala kasih sayang dan pengorbanan selama ini, yang senantiasa selalu mendoakan disetiap waktu dan memberikan dukungan moril dan materil, semoga anakmu ini menjadi anak yang membanggakan untuk kedua orang tua dan bermanfaat untuk orang-orang disekitarnya, dan semoga Allah memberikan kalian berdua kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
2. Suami tercinta, Abdul Muntholib, S.Pd yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini. Dan anakku Abdullah Kayyis Assaif yang sudah pengertian terhadap uminya.
3. Adikku Alfath Habbie, S.Ked, yang selalu mendoakan dan memberi semangat demi keberhasilanku selama menjalani studi.
4. Terimakasih juga kepada saudara saudaraku yang selalu memberikan doa dan semangat demi keberhasilan dan kesuksesan ku



KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah *swt*, yang telah memperjelaskan hukum-hukum Islam kepada hamba-hamba-Nya, menganugerahkan hamba-hamba-Nya dengan diturunkannya kitab suci sebagai penjelas, mengutus seseorang yang dengan dirinya menjadi petunjuk hidayah lagi terpercaya, salawat serta salam atasnya, para sahabatnya, serta yang mengikutinya dengan ihsan hingga hari akhir.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih mendalam literatur Islam atau khazanah Islam agar dapat dirasakan manfaatnya oleh generasi sekarang. Tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmiahannya khususnya dalam bidang hukum keluarga, selain itu tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik dalam rangka memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Keluarga pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Disampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang mendukung terselesainya tesis ini walaupun dengan segala keterbatasannya. Dihaturkan ucapan kepadanya:

1. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I., selaku Direktur, dan Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si., selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H., selaku Ketua, Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A. selaku Sekretaris dan Rusmalina, S.E selaku Staf Program Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dr. Liky Faizal, M.H., sebagai pembimbing I dan Dr. Syamsul Hilal, M.Ag, sebagai pembimbing II. Semoga Allah melimpahkan ridho dan rahmat-Nya kepada beliau.
4. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan;
5. Pimpinan dan pegawai perpustakaan UIN Raden Intan Lampung;

Tidak ada kebaikan kecuali berbalas kebaikan yang serupa. Semoga jasa dan amal bakti mereka memperoleh kebaikan langsung dari Allah *Swt.*. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa, negara, dan agama. Kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Bandar Lampung, 04 Agustus 2023
Penulis,

SANIVESA TAFAK MAULINA
NPM 2074130031

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	v
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA	ix
PENGESAHAN UJIAN TERBUKA.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
MOTTO	xiv
PERSEMBAHAN.....	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus dan Sub Fokus	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat penelitian	5
F. Tinjauan Pustaka	5
G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir.....	10
H. Pendekatan Penelitian	15
I. Metode Penelitian	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Hukum Perkawinan di Indonesia	19
1. Pengertian Perkawinan	19
2. Dasar Hukum Perkawinan	23
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	28
4. Hukum Perkawinan	31
5. Prinsip Perkawinan.....	33
6. Larangan dalam Perkawinan.....	40
B. Perkawinan Beda Agama	61
1. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam.....	61
2. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif	69
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	77
A. Kewenangan Pengadilan Negeri	77
B. Putusan Pengadilan yang Memeriksa Perkara Perkawinan Beda Agama	78
BAB IV ANALISIS DATA	93
A. Konsep Regulasi Nikah Beda Agama Di Indonesia	93

- B. Pertimbangan Hakim Terhadap Pengesahan Perkawinan Beda Agama Pada Putusan No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, Putusan No. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, dan Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby..... 101
- C. Pertimbangan hakim terhadap pengesahan perkawinan beda agama pada Putusan No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, Putusan No. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, dan Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby perspektif hukum keluarga Islam.. 115

BAB V PENUTUP..... 123

- A. Kesimpulan 123
- B. Rekomendasi..... 123

DAFTAR PUSTAKA 125



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan akad yang tidak serta merta untuk menggabungkan dua pasangan, namun juga memiliki tujuan yang saling keterkaitan satu sama lain dalam rangka untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, dalam praktik berkeluarga menggunakan acuan prinsip ajaran ketuhanan. Sehingga perkawinan bisa dianggap sebagai suatu akad yang kuat.¹

Maka dapat dikatakan bahwa perkawinan harus berdasarkan prinsip agama sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUP, selanjutnya dalam Pasal 8 huruf f dilarang melakukan perkawinan yang dilarang dalam agama atau peraturan lain yang berlaku. Dengan demikian norma keagamaan menjadi landasan dasar dalam UUP ini, hal tersebut didasari dari pemaparan materi yang disampaikan oleh Menteri Agama tentang arti pentingnya norma-norma agama dimasukkan dalam UUP. Menteri Agama waktu itu menguraikan tentang norma-norma perkawinan dalam lintas agama, diuraikannya tentang norma-norma perkawinan berdasarkan al-Qur'an dan Hadis yang berlaku untuk umat Islam. Hal ini didasarkan ada QS. al-Baqarah (2):221 berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْبَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah

¹ Abdul Qodir Zaelani, dan M Edward Rinaldo, Larangan Pernikahan Bedaagama Di Indonesiadan Relevansinya Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law* 4, no 2, 2022, DOI: www.doi.org/10.37876/adhki.v4i2.106

menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. al-Baqarah (2): 221)

Penafsiran Kemenag pada ayat ini, Allah memberi tuntunan dalam memilih pasangan. Dan janganlah kamu, wahai pria-pria muslim, menikahi atau menjalin ikatan perkawinan dengan perempuan musyrik penyembah berhala sebelum mereka benar-benar beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman yang berstatus sosial rendah menurut pandangan masyarakat lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu karena kecantikan, nasab, kekayaannya, atau semisalnya. Dan janganlah kamu, wahai para wali, nikahkan orang laki-laki musyrik penyembah berhala dengan perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sebelum mereka beriman dengan sebenar-benarnya. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, karena kegagahan, kedudukan, atau kekayaannya. Ketahuilah, mereka akan selalu berusaha mengajak ke dalam kemusyrikan yang menjerumuskanmu ke neraka, sedangkan Allah mengajak dengan memberikan bimbingan dan tuntunan menuju jalan ke surga dan ampunan dengan rida dan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya, yakni tanda-tanda kekuasaan-Nya berupa aturan-aturan kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran sehingga mampu membedakan mana yang baik dan membawa kemaslahatan, dan mana yang buruk dan menimbulkan kemudharatan. Pernikahan yang dilandasi keimanan, ketakwaan, dan kasih sayang akan mewujudkan kebahagiaan, ketenteraman, dan keharmonisan.²

Untuk Agama Hindu diambil dari Kitab *Weda* menurut agama Budha diambil dari kitab *Tripitaka* dan dasar perkawinan menurut agama Katolik diambil dari kitab *Perjanjian Lama dan Baru*.³

Hazairin, secara tegas menjelaskan bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa tidak ada lagi upaya untuk melanggar “hukum agamanya sendiri” jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya, demikian juga bagi umat Kristiani, Hindu maupun Budha. Namun ketika melihat realitas yang terjadi dalam masyarakat perkawinan beda agama masih banyak terjadi, disebabkan cinta yang bersifat universal tanpa memandang agama, ras dan golongan. Disisi lain agama di Indonesia bersifat plural sehingga untuk mempertemukan 2 (dua) insan yang berbeda keyakinan untuk saling mencintai tidak dapat dihindari apalagi dunia pendidikan, dunia kerja dan lain-lain bercampur antara laki-laki dan wanita. Hal tersebut tidak terlepas seperti pepatah lama yang mengatakan “dari mata turun ke hati”.⁴

² Kementerian Agama, *Tafsir Al-Qur'an Kemenag 2022*, Aplikasi Tafsir Online.

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 5-6.

⁴ Zulfadhli dan Musaimina, “Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 6 November 2021, h. 1852

Hal inilah yang saat ini sedang marak isu di tengah masyarakat tentang perkawinan beda agama, ditambah dengan adanya putusan pengadilan yang mengizinkan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang beda agama, misalnya pada Pengadilan Negeri Surakarta Putusan No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, Pengadilan Negeri Surakarta Putusan No. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, dan Pengadilan Negeri Surabaya Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby. Isi pada putusan tersebut berawal dari pengajuan permohonan perkawinan para pihak yang berbeda agama (antara Islam-Kristen dan Islam-Katolik), yang mana pada putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan para pihak dengan memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan memerintahkan pihak Kantor tersebut untuk melakukan pencatatan perkawinan tersebut ke dalam register pencatatan perkawinan.

Jika melihat isi dari Pasal 2 ayat (1) bahwasanya pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan inilah yang dirasa ambigu oleh masyarakat apakah kalimat *masing-masing* itu, masing-masing agama yang dianut antara individu suami dan isteri ataukah kepada masing-masing pasangan dengan pasangan lainnya. Serta dengan mengingat aturan di dalam UUP bahwa Indonesia tidak mengenal perkawinan campuran dalam hal agama, namun perkawinan campuran ialah perkawinan beda kewarganegaraan. Hal inilah yang menjadi adanya ketidakjelasan pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia.

Peneliti telah melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu, bahwa ditemukan persamaan dengan penelitian peneliti, yaitu kesamaan membahas terkait dengan pernikahan beda agama di Indonesia. Namun yang menjadi perbedaan secara spesifiknya ialah pada penelitian ini, peneliti meneliti pengesahan perkawinan beda agama dengan mengambil beberapa putusan yaitu Pengadilan Negeri Surakarta Putusan No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, Pengadilan Negeri Surakarta Putusan No. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, dan Pengadilan Negeri Surabaya Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby, tentang pengabulan permohonan perkawinan beda agama para pemohon, dengan memerintahkan pihak kantor Pencatatan Sipil mencatatkan perkawinannya. Atas hal tersebut kemudian peneliti meninjau putusan majelis hakim pada putusan tersebut dalam perspektif hukum keluarga Islam terhadap pengesahan perkawinan beda agama di Indonesia, dengan menganalisis menggunakan teori *sadd al-zarī'ah*

Berdasarkan hal tersebut maka hal inilah yang mendorong peneliti untuk membahasnya dalam bentuk penelitian tesis dengan judul “**Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pengesahan Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Keluarga Islam** (Studi Putusan No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, Putusan No. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, dan Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby).

B. Fokus dan Sub Fokus

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus dalam penelitian ini, berangkat dari realita yang terjadi di Indonesia dengan adanya kasus perkawinan beda agama, bahwa terdapat beberapa putusan Pengadilan antara lain Pengadilan Negeri Surakarta Putusan No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, Pengadilan Negeri Surakarta Putusan No. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, dan Pengadilan Negeri Surabaya Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby, yang kemudian berkembang isu pada masyarakat terkait pengesahan perkawinan beda agama di Indonesia.

Subfokus penelitian ini adalah pengesahan perkawinan beda agama sebagaimana pada Pengadilan Negeri Surakarta Putusan No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, Pengadilan Negeri Surakarta Putusan No. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, dan Pengadilan Negeri Surabaya Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby, yang kemudian ditinjau dengan pendekatan hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia, kemudian dianalisis menggunakan *sadd al-zarī'ah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi perkawinan beda agama di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pengesahan perkawinan beda agama pada Putusan No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, Putusan No. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, dan Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby?
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pengesahan perkawinan beda agama pada Putusan No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, Putusan No. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, dan Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby perspektif hukum keluarga Islam?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep regulasi nikah beda agama di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap pengesahan perkawinan beda agama pada Putusan No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, Putusan No. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, dan Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap pengesahan perkawinan beda agama pada Putusan No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, Putusan No. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, dan Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby perspektif hukum keluarga Islam.

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini di antaranya:

1. Secara Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna menyelesaikan program studi Hukum Keluarga Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam berfikir sebagai masukan ilmu pengetahuan dan literatur ilmiah hingga bisa digunakan sebagai kajian akademisi yang mempelajari hukum perkawinan, khususnya mengenai pengesahan perkawinan beda agama di Indonesia.

2. Secara Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat tentang pengesahan perkawinan beda agama di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kontribusi dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia terkait pengesahan perkawinan beda agama di Indonesia.

F. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka ini dapat digunakan untuk mengetahui dari aspek orisinalitas dan kejujuran dari penelitian ini. Dan sebagai antisipasi adanya unsur *plagiat* dalam penelitian ini. Oleh itu, perlu dijelaskan atau ditampilkan terlebih dahulu mengenai penelitian yang berkaitan dengan tesis ini.

Sejauh telaah yang dilakukan oleh penulis atas berbagai karya tulis, telah banyak yang ditemukan karya-karya yang berkaitan dengan perkawinan beda agama di Indonesia secara umum, namun yang berkaitan dengan pengesahan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia pada Putusan No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, Putusan No. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, dan Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby, belum penulis temukan dalam karya tesis maupun disertasi. Beberapa karya ilmiah dengan tema perkawinan beda agama yang dapat dijadikan sebagai bukti keotentikan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tesis karya Maris Yolanda Soemarno, dengan judul “Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang dilangsungkan di Luar Negeri”, pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2009. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa salah satu cara yang dilakukan pasangan beda agama adalah melakukan perkawinan di luar negeri. Perkawinan yang dilakukan di luar negeri harus dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan administrasi peristiwa hukum yang dilakukannya. Namun Surat Pelaporan Perkawinan itu dituliskan dengan tegas bahwa Surat Pelaporan Perkawinan bukan merupakan Akta Perkawinan. Adanya pencatatan

perkawinan tidak berarti bahwa perkawinan itu sah menurut hukum Indonesia. Pencatatan hanya merupakan pemenuhan kewajiban administrasi dan memberikan status dalam hidup bermasyarakat. Perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat perkawinan tidak sah, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan tidak berhak atas harta warisan.⁵

2. Tesis karya Akhmad Dhaelami, dengan judul “Pernikahan Beda Agama Dalam Tinjauan HAM dan Kompilasi Hukum Islam”, pada Direktorat Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang Oktober 2018. Pernikahan sesungguhnya tidak hanya terbatas pada pemuasan kebutuhan seksual. Namun lebih dari itu, pernikahan sebagai media yang menyatukan kedua belah keluarga. Atas dasar inilah kemudian para ulama –dengan berdasar pada sekian argumen normatif– menentukan kriteria sempurna termasuk masalah agama bahkan menurut ulama Malikiyah faktor agamalah satu-satunya kriteria yang menjadi ukuran kesempurnaan seseorang. Logika inilah kemudian yang dijadikan alasan Kompilasi Hukum Islam dalam melarang terjadinya pernikahan beda agama. Tentunya, ketentuan tersebut telah membatasi kebebasan seseorang dalam memilih calon pasangannya. Melalui kajian library research, ternyata Hak Asasi Manusia juga memungkinkan untuk dijadikan pembenar terjadinya pernikahan beda agama karena pada dasarnya Hak Asasi Manusia hanya ingin mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, dan Kompilasi Hukum Islam pun menginginkan hal yang sama yaitu pernikahan yang sakinah mawadah wa rohmah, dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 5 menunjukkan diperbolehkannya seorang laki-laki muslim untuk menikahi wanita ahlul kitab sehingga dengan demikian ada kesamaan interseksi hukum daripada KHI dan HAM, maka sesungguhnya tidak ada pelarangan dalam pernikahan beda agama.⁶
3. Tesis karya Adi Hendro Prasetyo, dengan judul “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya Dalam Hubungannya dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang 2007, Hasil penelitian yang diperoleh: 1). Perbedaan agama perkawinan adalah umumnya dilakukan oleh para pihak, setelah mengajukan petisi ke Distrik setempat Pengadilan dan fuurthermore berdasarkan putusan terdaftar pada Notasi Perdata setempat perkawinan tidak sesuai dengan hukum Islam, sehingga pasal 8 Sub f UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan bukan lagi penghalang untuk diadakan pernikahan yang ditekuk di bawah Hukum Islam, sehingga Kantor Notasi Perdata harus menerima dan mencatat perkawinan. 2). Undang-undang perkawinan menekankan keabsahan perkawinan pada kedua unsur tersebut, yaitu; si Perkawinan harus

⁵ Maris Yolanda Soemarno, “Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang dilangsungkan di Luar Negeri”, (Universitas Sumatera Utara Medan, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, 2009).

⁶ Akhmad Dhaelami, “Pernikahan Beda Agama Dalam Tinjauan HAM dan Kompilasi Hukum Islam”, (Direktorat Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 2018).

dilakukan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Hukum (Hukum Negara) dan Hukum Agama. Artinya jika pernikahan itu hanya diselenggarakan menurut Peraturan Negara Ketetapan tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perkawinan tidak sah, namun sebaliknya. Setiap alasan-alasan yang diceritakan dan bagaimanapun caranya, dan kemudian sebagaimana menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan agama yang berbeda tidak disetujui dan tidak sah.⁷

4. Tesis karya Mashuri, dengan judul “Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama Di Kabupaten Toraja Utara”, pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Iain Palopo 2020. Bahwa terjadinya perkawinan beda agama ditimbulkan, karena adanya pengaruh budaya lingkungan, daya tarik lahiriah, rasa cinta, ekonomi dan hamil di luar nikah. Agar tidak terjadinya hal seperti itu perlunya turut andil pelaku upaya pencegahan perkawinan beda agama, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menyosialisasikan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. 1) Dan bahwasanya melaksanakan perkawinan di luar aturan hukum, perkawinan tersebut tidak sah karena melanggar ketentuan aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak ada celaah untuk melakukan perkawinan beda agama. 2) Yang dilakukan oleh pelaku pencegahan perkawinan beda agama adalah melakukan pendekatan intensif melalui tokoh-tokoh agama, dengan melakukan pembinaan agama lewat komunikasi yang sehat, memberikan gambaran kriteria dalam memilih pasangan sejalan dengan se-aqidah. Sehingga dalam membangun bahtera kehidupan rumah tangga tanpa adanya ketimpangan satu dengan yang lainnya dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. 3) Solusi dalam penyelesaian problematika pernikahan beda agama, yang pertama yakni harus tunduk pada undang-undang yang telah ditentukan, baik hukum formil maupun hukum Islam, menggiatkan ceramah-ceramah di mesjid tentang hukum perkawinan menurut syariat agama Islam, adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku perkawinan beda dan memaksimalkan peran lembaga keagamaan dan ormas yang mampu memberikan pandangan keagamaan yang mendalam, terhadap permasalahan dan memberikan solusi yang bijak, dan tepat terhadap persoalan perkawinan beda agama.⁸
5. Jurnal karya Junifer Dame Panjaitan, dengan judul “Urgensi Hasil Perkawinan Beda Agama Terhadap Perlindungan Hukum” pada *Sol Justisio: Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2020. Menjelaskan bahwa Masing-masing agama dan kepercayaan menganggap perkawinan adalah sah apabila

⁷ Adi Hendro Prasetyo, “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya Dalam Hubungannya dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2007)

⁸ Mashuri, “Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama Di Kabupaten Toraja Utara”, (Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Iain Palopo, 2020)

termuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan diluar hukum masing-masing agama yang diakui di Indonesia akan mengakibatkan polemik yang berakibat hukum, baik dalam urusan rumah tangga itu sendiri, hukum waris atau harta dalam perkawinan begitu juga hak dan kedudukan anak dalam perkawinan beda agama. Polemik besar akan timbul ketika terciptanya Hak hidub si anak tersebut, sehingga anak dilahirkan dimulai dari pola pengasuhan sampai ketika anak dewasa dan cakup melakukan perbuatan hukum seperti menikah, menerima warisan, dan sebagainya. Penelitian ini ditujukan agar mendapat jawaban atas permasalahan (1). Apakah perlu urgensitas perlindungan hukum akibat perkawinan beda agama? (2). Bagaimana wujud penanganan perlindungan hukum akibat perkawinan beda agama? Penemuan jawaban atas pertanyaan ini ditempuh dengan Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris. Hukum bertindak sebagai Norma (Perundang-undangan), dengan memperhatikan kenyataan sosial. Hasil Penelitian adalah : (1) Perkawinan beda agama menurut Undang-undang Perkawinan dianggap tidak sah begitupula anak yang dilahirkan dari Perkawinan tersebut. (2) Anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama hanya memiliki nasib dengan ibunya.⁹

6. Jurnal karya Yedi Purwanto, “Kawin Beda Agama Dan Perlindungan HAM: Studi Kritis Atas Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Dasar 1945” pada *jurnal Asy-Syari’ah* Vol. 16, No. 3, Desember 2014. Hasil penelitian pasal 2 ayat 1 Undangundang Perkawinan tahun 1974 ke Mahkamah Konstitusi (MK), sebaiknya tidak diterima karena sudah jelas bertentangan dengan UUD 1945 Bab XI Pasal 29 ayat 1 dan 2. Oleh karena itu, disarankan kepada mereka sebaiknya mencabut kembali gugatan tersebut dari MK. Perkawinan beda agama selain tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia, juga akan menimbulkan banyak ekses negatif di tengah 16Harian Republika, Sejarah Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, edisi tanggal 14 September 2014. Penjelasan mengenai proses lahirnya UU Perkawinan yang lebih lengkap dapat dibaca dalam bukunya Amak FZ berjudul Proses Undang-Undang Perkawinan yang diterbitkan oleh Alma’arif, tahun 1976. Juga bisa ditemukan pada buku Hukum Perkawinan di Indonesia karangan Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi terbitan Bulan Bintang. masyarakat, seperti pendangkalan akidah dalam keluarga, dan terbengkalainya pendidikan anak terutama dalam masalah pendidikan agama. Enam agama yang diakui di Indonesia menolak perkawinan beda agama, dan keenam agama tersebut sepakat menjadikan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai landasan pengaturan perkawinan di Indoensia.¹⁰

⁹ Junifer Dame Panjaitan, “Urgensi Hasil Perkawinan Beda Agama Terhadap Perlindungan Hukum”, *Sol Justisio: Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 2, Nomor 1, April 2020.

¹⁰ Yedi Purwanto, “Kawin Beda Agama Dan Perlindungan HAM: Studi Kritis Atas Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Asy-Syari’ah* Vol. 16, No. 3, Desember 2014

7. Jurnal karya Ana Lela F. CH, Ken Ismi Rozana, dan Shifa Khilwiyatul Muthi'ah. "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember", *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Konsep perkawinan beda agama ditinjau dari metode konten analisis dan untuk membaca harmonisasi agama. Sedangkan fenomenologis untuk membaca perkawinan beda agama di Kota Jember sebagai upaya harmonisasi agama. Artikel ini ingin mengangkat konsep perkawinan beda agama sebagai harmonisasi umat beragama, ada tiga pertanyaan dalam artikel ini: pertama, bagaimana konsep perkawinan beda agama, kedua, bagaimana konsep perkawinan beda agama di dalam Hukum Indonesia, dan ketiga bagaimana praktek perkawinan beda agama di Kota Jember sebagai upaya harmonisasi umat beragama. Dengan menggunakan metode konten analisis sebagai upaya membaca konsep perkawinan beda agama dalam Hukum Islam, dan Hukum Indonesia, sedangkan pendekatan fenomenologi sebagai metode untuk melihat praktek perkawinan beda agama di Kota Jember. Hasil penelitian ini adalah: pertama adanya konsep perkawinan beda agama, kedua adanya wilayah cacatan sipil yang memperbolehkan kawin beda agama, dan yang ketiga harmonisasi praktek perkawinan beda agama di Kota Jember.¹¹
8. Jurnal karya Nur Asiah, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam", pada *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015, Beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan, secara kontekstual adanya kehalalan menikahi ahli kitab dalam al-Qur'an, didorong Pasal 35 dan penjelasannya, serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang secara tidak langsung memberikan peluang terjadinya perkawinan beda agama. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu dengan menelusuri literature atau sumber-sumber data yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab dan lainnya yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan tema ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan metode berfikir deduktif dan induktif. Relevansi keberadaan ahli kitab pada saat ini tidak sesuai teks nash pada masa nabi dan dari aspek keburukan yang mendominasi dibanding kebaikannya. Di dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa menikah beda agama hukumnya haram dan dalam hukum positif adanya pasal-pasal yang melarang perkawinan campuran baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perkawinan beda agama menurut Undang-undang tidak

¹¹ Ana Lela F. CH, Ken Ismi Rozana, dan Shifa Khilwiyatul Muthi'ah. "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember", *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*,

sah melalui Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam.¹²

Berdasarkan penjelasan singkat delapan penelitian terdahulu tersebut, terdapat persamaan dengan judul penelitian peneliti, yaitu sama-sama membahas terkait dengan pernikahan beda agama di Indonesia. Namun yang menjadi perbedaan secara spesifiknya ialah pada penelitian ini, peneliti meneliti pengesahan perkawinan beda agama dengan mengambil beberapa putusan yaitu Pengadilan Negeri Surakarta Putusan No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, Pengadilan Negeri Surakarta Putusan No. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, dan Pengadilan Negeri Surabaya Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby, yang mana pihak pengadilan negeri mengabulkan permohonan para pemohon untuk memerintahkan pihak kantor Pencatatan Sipil mencatatkan perkawinannya. Atas hal tersebut kemudian peneliti meninjau keputusan majelis hakim pada putusan tersebut dalam perspektif hukum keluarga Islam terhadap pengesahan perkawinan beda agama di Indonesia.

G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir

1. Kajian Teori

Penelitian ini penulis menggunakan teori *sadd al-ẓarī'ah* untuk menganalisa aspek filosofis atau pertimbangan para hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta Putusan No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, Pengadilan Negeri Surakarta Putusan No. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, dan Pengadilan Negeri Surabaya Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby, terkait dengan pengesahan perkawinan beda agama. Bahwa *sadd al-ẓarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* artinya menutup, menghalangi, dan *al-ẓarī'ah* artinya jalan, wasilah, atau yang menjadi perantara (mediator). Secara bahasa *al-ẓarī'ah* yaitu: *Wasilah yang menyampaikan pada sesuatu*.¹³ Pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan Khalid Ramadhan yaitu: *Wasilah atau jalan kepada sesuatu, baik yang berupa kerusakan maupun kebaikan*.¹⁴

Kata *al-ẓarī'ah* itu didahului dengan *sadd* yang artinya menutup, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan. Sehingga, pengertian *sadd al-ẓarī'ah* menurut para ulama ahli ushul fiqh, yaitu: Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya. Menurut al-Syatibi, *sadd al-ẓarī'ah* ialah: Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan). Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *sadd al-ẓarī'ah* merupakan suatu metode penggalan hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu

¹² Nur Asiah, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015

¹³ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), h. 873.

¹⁴ Khalid Ramaḍān Hasan, *Mu'jam Uṣul al-Fiqh*, (Mesir: al-Rawḍah, 1998), h. 148.

pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.

M. Hasbi Ash-Shiddiqi menyebutkan bahwa *sadd al-zarī'ah* merupakan salah satu pengecualian dalam metode penggalan hukum Islam selain Istihsan. Di mana, Istihsan merupakan pengecualian yang merupakan kebolehan dan kemudahan sementara *sadd al-zarī'ah* merupakan pengecualian yang merupakan pencegahan. Dapat dipahami bahwa *sadd al-zarī'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.¹⁵

Ditematkannya *al-zarī'ah*, sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok.¹⁶ Masalah ini menjadi perhatian ulama karena banyak ayat-ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan ke arah itu, umpamanya dalam Surat al-An'am (6): 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan."¹⁷

¹⁵ Mohammad Rusfi, *Uṣul al-Fiqh*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2017), h.140.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Uṣul al-Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 427.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Mubīn, (al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubīn, 2013), h. 141.

Surat an-Nur (24): 31:

...وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا

أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung"¹⁸

Sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakkan kaki itu menjadi terlarang. Dari dua contoh ayat di atas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun semula pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya.¹⁹

Dilihat dari aspek akibat yang ditimbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan sadd *al-zarī'ah* menjadi empat macam, yaitu:

- Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (mafsadah). Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.
- Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (mafsadah). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (*al-tahfil*). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba.
- Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak sengaja untuk menimbulkan suatu keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (mafsadah) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (*maṣlahah*) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.
- Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang dapat menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang.²⁰

¹⁸ *Ibid.*, h. 353.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Usul al-Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 427.

²⁰ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 295.

Sedangkan dilihat dari aspek kesepakatan ulama, al-Qarafi dan al-Syatibi membagi *al-zarī'ah* menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contoh menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.
- b. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula.
- c. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.²¹

Kaidah lain yang digunakan dalam analisis ini adalah *Fathu al-zarī'ah* yaitu jalan yang menuju kepada sesuatu bisa jadi perbuatan tersebut terlarang untuk dikerjakan karena membawa kemudharatan *سد الذريعة* dan yang membawa kemaslahatan sehingga dituntut untuk dilaksanakan. *فتح الذريعة*.²²

Sebagai ilustrasi untuk *sadd al-zarī'ah* segala perbuatan yang akan mendatangkan kemadharatan atau kemafsadatan seperti larangan perkawinan beda agama. Dikarenakan perkawinan beda agama akan menimbulkan akibat hukum lain yang akan di dalam perkawinan, disisi yang lain juga di khawatirkan merusak agama dari pasangan dan kerutunan. Demikian perkawinan beda bisa mendatangkan kemudharatan apabila dilanjutkan.

Kamudian *Fathu al-zarī'ah* yaitu perbuatan yang dianjurkan bahkan diwajibkan karena akan membawa kepada kemaslahatan seperti contoh di atas, dalam hal ini kaidah hukum menyebutkan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”.²³

2. Kerangka Pikir

Kerangka pikir disusun untuk menjadi bahan acuan dan mengarahkan peneliti dalam melakukan analisis secara komprehensif dan terukur.²⁴


²¹ *Ibid.*, h. 152.

²² Ahmad Sobari, Nikah Siri Dalam Perspektif Islam Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 1 No. 1 (2013)

²³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah, 2010), h. 26

Menganalisis mengenai pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teori. Teori pada hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi yang menjadikan suatu pandangan sistematis, tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.²⁵ Kerangka pikir merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti. Variabel dalam judul penelitian ini meliputi “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pengesahan Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, Putusan No. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, dan Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby). Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.
Bagan Kerangka Pikir



²⁴UIN Raden Intan Lampung, *PedomannPenulisan Karya IlmiahMakalah, Proposal, Tesis dannDisertasi*, diterbitkan oleh Program Pascasarjana (PPs), InstitutAgama Islam Negeri Raden IntannLampung, 2020, h. 22.

²⁵ Amiruddin dan ZainallAsikin, *PengantarrMetode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja GrafindooPersada, 2003), h. 14

H. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif untuk melakukan penelitian berbasis hukum keluarga Islam, dalam hal ini mengkaji Putusan No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, Putusan No. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, dan Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby terkait dengan pengesahan perkawinan beda agama dari sisi hukum positif Indonesia.

I. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang penting untuk dapat tercapainya tujuan dari sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan terukur. Serta kedalaman dalam menganalisis, dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan, yang diperoleh dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari beberapa buku, tesis, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan judul buku yang akan dibahas. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Putusan No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, Putusan No. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, dan Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu metode penelitian yang mengumpulkan data kemudian menarik kesimpulan.²⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut penelitian kualitatif Baghdham dan Taylor, ini adalah prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif dalam bahasa tertulis atau lisan dari orang dan aktor yang diminati.²⁷ Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti mengumpulkan data dengan meninjau Putusan No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, Putusan No. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, dan Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby terkait dengan pengesahan perkawinan beda agama di Indonesia.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan ini ialah dengan menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang tidak memberikan informasi secara langsung dan yang diperoleh dari berbagai sumber dan bahan hukum primer yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

²⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke 3 (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h. 106.

²⁷ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 4.

Bahan hukum primer adalah sumber data atau bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan.²⁸ Bahan hukum primer yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah Putusan No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, Putusan No. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, dan Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu seperti kitab-kitab fiqh, kitab tafsir, dan referensi-referensi lainya serta hasil penelitian/pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah.²⁹ Dalam hal ini yang menjadi sumber hukum sekunder ialah buku-buku, jurnal-jurnal dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu pengesahan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang memberikan pedoman dan penjelasan tentang sumber data primer dan sekunder.³⁰ Seperti kamus ensiklopedia bibliografi. Dalam hal ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan ensiklopedia kesehatan yang memiliki korelasi dengan pembahasan penelitian tesis ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentasi. Dengan enelusuri kitab, buku atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan topik penelitian.³¹ Metode pengumpulan data secara dokumentasi dengan membaca, mencatat, dan mengutip berbagai dokumen yang telah dikelompokkan menjadi sumber data primer dan data sekunder.

5. Pengolahan Data

Memproses data yang dikumpulkan dan menyelesaikan pemrosesan data dengan beberapa cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh khususnya dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.
- b. Klasifikasi data adalah mengatur dan mengelompokkan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu sesuai dengan masalah tertentu untuk memudahkan pembahasan.
- c. Ferifikasi data yaitu mengelompokkan data dan memahami arti dari sumber data yang diperoleh.

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 121

²⁹ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kulaitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998), h. 26

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-14, (Jakarta: Rajawali, 2012), h. 13.

³¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 75.

d. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut urutan pertanyaan dengan kerangka sistem bahasa.³²

6. Analisis Data

Analisis data adalah metode menganalisis semua data yang tersedia dari berbagai sumber.³³ Penelitian ini menggunakan metode analisis taksonomi (*taxonomi analysis*) dalam menganalisis data. Analisis taksonomi merupakan kegiatan analisis, tidak hanya eksplorasi umum, tetapi juga analisis yang berfokus pada bidang tertentu, yang berguna untuk mendeskripsikan fenomena atau masalah sebagai sasaran penelitian. Dimulai dengan fokus pada domain tertentu, lalu bagi domain tersebut menjadi subdomain dan bagian detail tertentu, yang biasanya merupakan blok yang sama.³⁴

Penelitian ini menggunakan metode analisis taksonomi, maka penulis menganalisa dengan memfokuskan pada pengembangan dalam bidang perkawinan Islam di Indonesia yaitu pada masalah pengesahan perkawinan beda agama di Indonesia dengan mengacu pada Putusan No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, Putusan No. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, dan Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby.

Terkait dengan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini, penelitian kualitatif dilakukan melalui pemikiran deduktif, yaitu mempelajari hal-hal yang menyimpang dari peristiwa umum untuk menentukan hukum yang khusus dan menarik kesimpulan dengan mengumpulkan dan memperoleh data penelitian yang dibutuhkan dari dokumen.³⁵

Proses analisis dan penyajian data dilakukan pada waktu yang bersamaan. Hal ini dilakukan untuk mendorong kesempurnaan penelitian atau desain penelitian bila diperlukan, untuk memudahkan proses penemuan teoritis dan untuk penetapan tahap pengumpulan data selanjutnya.³⁶

³² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 199.

³³ Lexi. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 190.

³⁴ *Ibid.*, h. 65-66.

³⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 444.

³⁶ Arief Furqan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 59-60



BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Perkawinan di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah sebuah upacara penyatuan dua jiwa menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Oleh karena itu perkawinan menjadi sebuah upacara yang agung dan sakral. Menurut Imam Syafi'i, perkawinan adalah akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau kawin atau yang semakna dengan itu. Menurut Imam Hanafi yaitu akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan selama tidak ada halangan syara'.³⁷

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-nikah*.³⁸ *Al-nikāh* bermakna *al-waṭ'i* dan *al-ḍammu wa al-tadakhul*, terkadang juga disebut dengan *al-ḍammu wa al-jam'u* atau *ibarat al-waṭ'u wa al-'aqdu* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.³⁹ Karena nikah adalah akad, maka perkawinan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah,⁴⁰ dengan tujuan yang bersifat material yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dalam perspektif sosiologis, diartikan sebagai proses integrasi dua individu yang memiliki latar belakang sosial-budaya, keinginan serta kebutuhan mereka yang berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan serta disepakati bersama.⁴¹ Dengan demikian, dalam konteks sosiologi, bahwa perkawinan tidak akan terjadi bila tidak ada kesepakatan bersama, untuk bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan perkawinan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh nabi Muhammad saw., untuk berpuasa. Orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari perbuatan tercela yang keji, yaitu perzinahan.

³⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve, 2001), h.132

³⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran Al-Quran, 1973), h. 468.

³⁹ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 38

⁴⁰ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

⁴¹ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), h. 137

Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam. Di dalam bab 1 Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴²

Perkawinan atau sering disebut pernikahan merupakan Sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁴³ Sebagaimana Firman Allah QS. al-Zariyyat [49]: 49 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Kata nikah dalam al-Qur'an terkadang digunakan untuk menyebut akad nikah, tetapi terkadang juga dipakai untuk menyebut suatu hubungan seksual. Firman Allah swt., dalam QS. al-Nisā' [4] ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (al-Nisā' [4] ayat 3)

⁴² Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*, Jurnal Al-‘Adalah, Vol. XII, No. 4 Desember 2015, h.807. Dapat dilihat di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215/363>

⁴³ Tihami dan Suhari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 6.

Contoh lain adalah firman Allah QS. al-Nisā' [4]: 22, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ
كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”

Kedua ayat di atas dipahami untuk mengurai dan mengartikan semata-mata untuk melaksanakan akad nikah (menikah), bukan berarti *al-waṭ'ū* atau *al-jimā'u* (melakukan hubungan seksual). Sedangkan contoh menikah yang artinya melakukan hubungan seksual⁴⁴ (*al-waṭ'ū* atau *al-jimā'u*) adalah sebagaimana difirmankan Allah swt., dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”. (QS. al-Baqarah [2] ayat 230)

Ayat ini menjelaskan bahwa nikah diartikan sebagai *al-waṭ'ū* atau *al-jimā'u* (melakukan hubungan seksual). Apabila seorang istri yang telah diceraikan suaminya yang pertama sebanyak dua kali, maka ia masih dapat melakukan ruju' dengan suami yang pertama. Apabila suami telah menjatuhkan talaq yang ketiga kalinya, maka suami sudah tidak bisa menikah lagi dengan mantan istrinya, kecuali ada *muhallil*. Jadi si mantan istri harus menikah dengan laki-laki

⁴⁴ M. Quraisy Syihab, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cetakan Ke-6, (Bandung: Mizan, 1997), h. 191.

lain (suami yang kedua), lalu bercerai dan melaksanakan iddah, baru dapat menikah lagi dengan suami yang pertama.⁴⁵

Para ulama' berbeda pendapat dalam memahami makna nikah, ada yang memaknai secara hakiki dan secara *majazi*, sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang lakilaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
2. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz "*nikah*" atau "*zauj*", yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan akad "*nikah*" atau "*tazwij*" untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah mawadah dan warahmah* di dunia.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa "Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya di kandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.⁴⁶

Terkadang kata pernikahan disebut dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin", yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah "kawin" digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama; makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses perkawinan terdapat '*izzah* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan

⁴⁵ *Ibid.*, h. 191

⁴⁶ Tihami dan sahrani sohari. *Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajagrafindo, Jakarta, 2013, hlm 8

penerimaan dari pihak lelaki).Selain itu nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.⁴⁷

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut.

Al-Quran telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk di dalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan aturan tersendiri. Dilihat dari dasar hukum perkawinan dapat disusun berdasarkan sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis.

a. Berdasarkan Al-Qur'an

Allah swt., berfirman dalam Q.S. al-Nisā (4): 1

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”(Q.S. al-Nisā (4):1)

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian dari satu nafs (jiwa). Dari satu nafs itu Dia menciptakan pasangannya, dan dari sepasang nafs tersebut Dia kemudian memperkembangbiakkan banyak laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya dari nafs yang satu itulah kalian berasal. Takutlah kepada Allah, tempat kalian memohon segala yang kalian butuhkan dan yang nama-Nya kalian sebut dalam setiap urusan. Peliharalah tali silaturahmi dan janganlah kamu putus hubungan silaturahmi itu, baik yang dekat maupun yang jauh. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi diri kalian. Tidak ada satu

⁴⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat...*, h. 7.

pun urusan kalian yang tersembunyi dari-Nya. Allah akan membalas itu semua.⁴⁸

Allah swt., berfirman dalam Q.S. al-Nūr (24) :32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. An-Nur (24) :32)

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini, Bantulah laki-laki dan wanita-wanita di antara kalian yang belum kawin untuk menjauhi perbuatan zina dan segala yang mengarah kepadanya dengan cara mengawinkan mereka. Begitu pula bantulah budak- budak kalian yang saleh untuk kawin. Jangan sampai perbudakan menghalangi perkawinan. Sesungguhnya Allah akan menyediakan segala fasilitas hidup terhormat bagi orang yang menghendaki kesucian dirinya. Karunia Allah amatlah luas seberapa pun keperluan manusia. Dia Maha Mengetahui segala niat dan segala yang terjadi di alam raya ini.

Hal ini didasarkan ada QS. al-Baqarah (2):221 berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا

أَعَجَبْتُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ

مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ

وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang

⁴⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Online: <https://tafsirq.com/4-an-nur/ayat-32#tafsir-quraish-shihab>

mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. al-Baqarah (2): 221)

Penafsiran Kemenag pada ayat ini, Allah memberi tuntunan dalam memilih pasangan. Dan janganlah kamu, wahai pria-pria muslim, menikahi atau menjalin ikatan perkawinan dengan perempuan musyrik penyembah berhala sebelum mereka benar-benar beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman yang berstatus sosial rendah menurut pandangan masyarakat lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu karena kecantikan, nasab, kekayaannya, atau semisalnya. Dan janganlah kamu, wahai para wali, nikahkan orang laki-laki musyrik penyembah berhala dengan perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sebelum mereka beriman dengan sebenar-benarnya. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, karena kegagahan, kedudukan, atau kekayaannya. Ketahuilah, mereka akan selalu berusaha mengajak ke dalam kemusyrikan yang menjerumuskanmu ke neraka, sedangkan Allah mengajak dengan memberikan bimbingan dan tuntunan menuju jalan ke surga dan ampunan dengan rida dan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya, yakni tanda-tanda kekuasaan-Nya berupa aturan-aturan kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran sehingga mampu membedakan mana yang baik dan membawa kemaslahatan, dan mana yang buruk dan menimbulkan kemudaratatan. Pernikahan yang dilandasi keimanan, ketakwaan, dan kasih sayang akan mewujudkan kebahagiaan, ketenteraman, dan keharmonisan.⁴⁹

b. Hadis

Rasulullah saw., bersabda :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

Artinya: “*Dari Ibnu Mas’ud berkara, Rasulullah saw., bersabda “Hai para pemuda, siapa yang diantara kamu yang mampu (mennggung) beban nikah, maka kawinilah karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundakan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan: dan siapa yang tidak mampu, maka hendaknyalah ia berpuasa*

⁴⁹ Kementerian Agama, *Tafsir Al-Qur’an Kemenag 2022*, Aplikasi Tafsir Online.

karena sesungguhnya berpuasa itu baginya (menjadi) pengekan syahwat.” (Muttafaq ‘alaoihi).⁵⁰

Rasulullah Bersabda:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنِ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَفَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتَفَاكُمُ لَهُ لِكَيْتِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأُزْفِدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه البخاري)

Artinya: “*Shahih Bukhari 4675: Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir Abu Maryam Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas bin Malik radiyallahu 'anhu berkata: Ada tiga orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan bertanya tentang ibadah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata: "Ibadah kita tidak ada apa-apanya dibanding Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata: "Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata: "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata: "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepada mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah diantara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa membenci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku."* (HR. Al-Bukhari).⁵¹

⁵⁰ Abu Abdillah Bin Isma'il, *Shohih Bukhari*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), Hadis No 4677.

⁵¹ Abu Abdillah Bin Isma'il, *Shohih Bukhari*. Hadis No 4675.

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَحْبَبَ بَنِي عُرْوَةَ بَنُ الزُّبَيْرِ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . أَنَّ أَبَا حُدَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنَ رَيْعَةَ بْنَ عَبْدِ سَمْسٍ وَكَانَ يَمِّنُ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَتَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَيْعَةَ وَهُوَ مَوْلَى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَتَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنًا وَكَانَ مِنْ تَبَتَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ وَمَوَالِيكُمْ) فَرُدُّوهُ إِلَى آبَائِهِمْ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلَى وَأَحًا فِي الدِّينِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو الْفَرَسِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيُّ وَهِيَ امْرَأَةٌ أَبِي حُدَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

Artinya: “Shahih Bukhari 4698: Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Zubair dari Aisyah radliyallahu 'anha, bahwasanya: Abu Hudzaifah bin Utbah bin Abdu Syamsy -dan ia termasuk orang yang ikut dalam perang Badar bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam- menjadikan Salim sebagai anak angkat dan menikahkannya dengan anak perempuan saudarinya Hind binti Al Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Dan ia adalah bekas budak dari seorang wanita Anshar. Yakni, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menjadikan Zaid sebagai anak angkat. Beliau termasuk orang yang mengambil anak angkat pada masa Jahiliyyah hingga orang-orang pun menduga bahwa Zaid nantinya akan mewarisi hartanya, hingga pada akhirnya Allah menurunkan ayat: {UD'UUHUM ILAA `AABAA`IHIM} hingga firman-Nya, {WA MAWAALIIKUM}. Akhirnya mereka pun mengembalikan (nasabnya) kepada bapak-bapak mereka. Dan siapa yang tidak diketahui bapaknya, maka ia adalah maula (budak yang dimerdekakan) dan saudara seagama. Kemudian Sahlah binti Suhail bin Amru Al Qurasyi Al 'Amiri, -dan ia adalah isteri Abu Hudzaifah bin Utbah- datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menganggap Salim sebagai anak, sementara Allah telah menurunkan sebagaimana apa yang telah Anda ketahui." Kemudian ia menyebutkan hadits.” (HR Al-Bukhari).⁵²

⁵²Abu Abdillah Bin Isma'il, *Shohih Bukhari...* Hadis No 4698

Berdasarkan *ijma* para ulama sepakat bahwa nikah adalah perbuatan yang mulia dan banyak memberikan kemanfaatan, bahkan dengan nikah dapat mengurangi jumlah pelanggaran dibidang perzinahan yang akan mengakibatkan kerusakan, bukan saja pada dirinya sabagai penzina tetapi pada masyarakat bahkan bangsa.⁵³

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan menentukan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat,⁵⁴ atau adanya calon pengantin laki laki, dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam shalat, atau menurut Islam, calon mempelai laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam. Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.⁵⁵

Baik rukun maupun syarat, sebagaimana ditegaskan oleh Khairudin Nasution, memang tidak seorangpun fuqaha konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan, bahkan fuqaha konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun.⁵⁶ Namun diakui bahwa memang ada beberapa fuqaha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita;
- c. Adanya 2 orang saksi;
- d. *Sighat* akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan;
- b. Mahar atau mas kawin;
- c. Calon pengantin laki-laki;
- d. Calon pengantin perempuan;
- e. *Sighat* akad nikah⁵⁷

⁵³ Dewani Romli, *Fikih Munakahat*, h. 21

⁵⁴ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi'awwaliyah*, Juz I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.9; lihat Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 45-46.

⁵⁵ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Kencana, 2010), h.46.

⁵⁶ Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemIA, 2005), h.29.

⁵⁷ Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy Al-Maliki, *Qowanin Al-Ahkam Al-Syar'iyah*,(Birut: Dār Al-Ilmi Li Al-Maliyyin, 1974), h. 219.

Imam Syafi'i yang dikemukakan oleh Al-Nawawi berpendapat bahwa, rukun nikah itu ada empat macam, yaitu:

- a. Calon pengantin (laki-laki dan perempuan);
- b. Wali (dua orang yang melakukan akad); yaitu wali atau wakil dari calon suami);
- c. Dua orang saksi;
- d. *Sighat* akad nikah (ijab dan qabul)⁵⁸

Menurut ulama Hanafiyah rukun nikah hanya ijab dan qabul saja (akad yang dilakukan pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, sebagaimana terlihat di bawah ini:

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki laki dan mempelai perempuan;
- b. Adanya wali;
- c. Adanya saksi;
- d. Dilakukan dengan *sighat* tertentu.⁵⁹

Ibnu Qadamah dari mazhab Hambali, sama sekali tidak menyebut secara tegas tentang syarat dan rukun perkawinan. Pembahasan yang ada hanya statemen-statement yang mengarah kepada rukun dan syarat perkawinan, seperti menyebut perkawinan sah bila ada wali dan ada saksi. Dasar hukum adanya keharusan wali dan saksi dalam perkawinan menurut Qadamah, adalah sabda nabi yang mengatakan: "Tidak ada perkawinan kecuali harus dengan wali"⁶⁰

Jadi yang dimaksud dengan syarat sah perkawinan disini ialah syarat yang bertalian dengan rukun rukun perkawinan, yaitu syarat syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.

Menurut Ibnu Rusyd, bahwa membayar mahar menurut kesepakatan ulama-ulama hukumnya adalah wajib dan merupakan salah satu syarat sah pernikahan.⁶¹ Hal ini juga di perkuat berdasarkan firman Allah swt., dalam QS. al-Nisā' [4]: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هٰنِيئًا مَّرِيئًا

⁵⁸ Abi Zakariya Yahya Al-Nawawi, Edisi Syaih 'Adil Ahmad Abd Al-Maujud, *Raudah At-Talibin*, Cetakan kesatu (Birut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1412H/ 1992M), h. 382-400; lihat Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maalibari, *Fathu Al-Mu'in bi Syarh Quratu Al-A'in*, (Cirebon: Al-Maktaba Al-Misria, t.t), h. 99.

⁵⁹ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, h. 48-49.

⁶⁰ Abi Muhammad bin Ahmad bin Qadamah, *Al-Mughni*, Cetakan 1, (Birut: Dār Al-Fikr, 1404H/ 1984M), h. 337-342.

⁶¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, .,Cet. 2, (Semarang: Usaha Keluarga, T.t.h.), h. 14.

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Menurut penafairan Kemenag, Dan apabila telah mantap dalam menetapkan pilihan dan siap untuk menikah dengan wanita pujaan kamu, maka berikanlah maskawin yakni mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan, karena mahar merupakan hak istri dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadapnya. Suami tidak boleh berbuat semenamena terhadapnya atas dasar pemberian tersebut. Kemudian, jika mereka, para istri menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati sebagai hadiah untuk kalian, maka terimalah hadiah itu dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Dengan demikian, pemberian itu halal dan baik untuk kalian.⁶²

Dan juga dalam firman Allah lainnya QS. al-Nisā’ [4]: 24 yaitu:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
 وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ
 مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا أُسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حِكِيمًا

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah

⁶² Kementerian Agama, *Tafsir Kemenag*, Online: <https://quranhadits.com/quran/4-an-nisa/an-nisa-ayat-4/>

saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. al-Nisā’ [4]: 24)

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini, Kalian juga diharamkan menikah dengan wanita yang bersuami, baik wanita merdeka maupun budak, kecuali wanita-wanita tawanan dari hasil perang antara kalian dan orang-orang kafir. Ikatan tali pernikahan mereka sebelumnya dengan sendirinya telah batal dan halal hukumnya untuk kalian kawini bila terbukti mereka tidak sedang hamil. Tepatilah apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk kalian yang berupa pelarangan hal-hal itu. Selain wanita-wanita yang diharamkan tadi, carilah wanita dengan harta kalian untuk dijadikan istri, bukan untuk maksud zina atau menjadikannya wanita simpanan. Semua wanita yang telah kalian gauli setelah pernikahan secara sah dengan yang halal dikawini, berilah mereka mahar yang telah kalian tentukan, sebagai kewajiban yang harus dibayar pada waktunya. Kalian semua tidak berdosa, selama telah ada kesepakatan secara suka rela antara suami dan istri, jika istri hendak melepas hak maharnya, atau jika suami hendak menambah jumlah maharnya. Sesungguhnya Allah selalu memantau urusan hamba-Nya, mengatur segala sesuatu yang membawa masalahat bagi mereka dengan bijaksana.

Dalam hukum Islam tidak ditetapkan jumlah mahar tetapi didasarkan kepada kemampuan masing masing orang atau berdasarkan pada keadaan atau tradisi keluarga. Dengan ketentuan bahwa jumlah mahar merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah. Dalam syariat Islam hanya ditetapkan bahwa maskawin harus berbentuk dan bermanfaat, tanpa melihat jumlahnya. Walau tidak ada batas minimal dan maksimal, namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan calon suami tersebut. Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِائَةَ كَفْفِيَةٍ سَوِيًّا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ. (رواه مسلم)

Artinya “*Diceritakan Umar bin Khathab berkata; saya mendengar Rasul saw., bersabda. Barang siapa yang memberi tepung gandum atau kurma sepenuh dua telapak tangannya untuk mahar seorang wanita, maka halal baginya untuk menggaulinya.*”(HR. Muslim)

4. Hukum Perkawinan

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa perkawinan dalam hukum Islam diatur secara rinci di dalam al-Qur’an dan Hadis. Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkat

masalahnya. Meskipun perkawinan itu asalnya *mubah*, namun dapat berubah menurut kondisi dan keadaanya itu sebagai berikut.⁶³

a. Wajib

Yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan satu satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah nikah, menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu, tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan nikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti ini.

b. Sunnah

Yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis tapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan perbuatan zina, memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat, maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina.⁶⁴

c. Haram

Yaitu pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban bathin seperti mencampur istri, serta nafsunya pun tidak mendesak, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantar dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat untuk mencapai yang haram secara pasti, sesuatu yang menyampaikan haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahanya untuk disakiti, maka menikah menjadi haram untuknya. Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut karena nikah disyariatkan dalam Islam untuk mencapai kemaslhatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslhatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan.⁶⁵

⁶³ Abd. Rahman Ghazaly, *fiqih munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2016) h. 16.

⁶⁴ *Ibid*, h. 16

⁶⁵ *Ibid*, h. 16

d. Makruh

Yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup memberibelanja istri, meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis, (lemah syahwat) meskipun memiliki kemampuan ekonomi (kaya), walaupun ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan (merugikan) salah satu pihak khususnya istri. Jika kondisi seseorang seperti itu tetapi dia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahannya (tidak disukai) karena pernikahan yang dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.⁶⁶

e. Mubah

Yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan ibahah inilah yang umum terjadi ditengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.⁶⁷

Menurut Sayyid Sabiq, bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum dikenai hukum wajib untuk menikah, dan juga tidak dikenai hukum untuk haram menikah.⁶⁸

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan bagi orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan, bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan nikah, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.⁶⁹

5. Prinsip Perkawinan

Prinsip-prinsip perkawinan yang dimaksud disini adalah dasar-dasar atau norma-norma umum yang seharusnya dipegangi dan sekaligus diamalkan oleh pasangan dalam menempuh bahtera rumah tangga menurut hukum Islam.

Ada beberapa ayat Al-Quran yang berbicara sekitar prinsip-prinsip perkawinan, di antaranya:

⁶⁶ *Ibid*, h. 16

⁶⁷ Muhammad Ammin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 91-93.

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980), h. 22.

⁶⁹ Abdur Rahman Ghazali, ... h..51.

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِيَسَّ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَسَّ هُنَّ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۖ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۖ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: *Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa. (Q.S. al-Baqarah [2]: 187)*

Penafsiran Kemenag pada ayat ini, Dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa untuk bercampur dengan istrimu. Semula hanya dihalalkan makan, minum, dan mencampuri istri hingga salat Isya atau tidur. Setelah bangun tidur semuanya diharamkan. Umar bin Khattab pernah mencampuri istrinya sesudah salat Isya. Beliau sangat menyesal dan menyampaikannya kepada Rasulullah, maka turunlah ayat ini yang memberikan keringanan. Mereka adalah pakaian bagimu yang melindungi kamu dari zina, dan kamu adalah pakaian bagi mereka yang melindungi mereka dari berbagai masalah sosial. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri untuk tidak berhubungan dengan istri pada malam bulan Ramadan, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu karena kamu menyesal dan bertobat kepada-Nya. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu dengan mengharapkan keturunan yang baik. Makan dan minumlah dengan tidak berlebihan hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar, untuk memulai puasa. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam yang ditandai dengan terbenamnya matahari. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid pada malam hari Ramadan. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya, yakni istri ketika beriktikaf, apalagi berhubungan intim. Demikianlah Allah menerangkan ayat-

ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa, menjaga dan mengendalikan diri dengan penuh kesadaran.⁷⁰

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُوذَتِهِنَّ أَحَقُّ بَرِّدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya: *Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (Q.S. al-Baqarah [2]: 228).*

Tafsir Ringkas Kemenag, Setelah menjelaskan masalah perempuan yang ditalak suaminya, berikut ini Allah menjelaskan idah mereka. Dan para istri yang diceraikan bila sudah pernah dicampuri, belum menopause, dan tidak sedang hamil, wajib menahan diri mereka menunggu selama tiga kali quru', yaitu tiga kali suci atau tiga kali haid. Tenggang waktu ini bertujuan selain untuk membuktikan kosong-tidaknya rahim dari janin, juga untuk memberi kesempatan kepada suami menimbang kembali keputusannya. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, baik berupa janin, haid, maupun suci yang dialaminya selama masa idah. Ketentuan di atas akan mereka laksanakan dengan baik jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka berhak menjatuhkan pilihannya untuk kembali kepada istri mereka dalam masa idah itu, jika mereka menghendaki perbaikan hubungan suami-istri yang sedang mengalami keretakan tersebut. Dan mereka, para perempuan, mempunyai hak seimbang yang mereka peroleh dari suaminya dengan kewajibannya yang harus mereka tunaikan menurut cara yang patut sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka .3 yaitu derajat kepemimpinan karena tanggung jawab terhadap keluarganya. Allah Mahaperkasa atas orang-orang yang mendurhakai aturan-aturan yang telah ditetapkan, Mahabijaksana dalam menetapkan aturan dan syariat-Nya.⁷¹

⁷⁰ Kementerian Agama, *Tafsir Kemenag*, digital aplikasi.

⁷¹ Kementerian Agama, *Tafsir Kemenag*, digital aplikasi.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: *Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. ...”(Q.S. Al-Baqarah [2]: 233)*

Tafsir Kemenag Usai menjelaskan masalah keluarga, berikutnya Allah membicarakan masalah anak yang lahir dari hubungan suami istri. Di sisi lain, dibicarakan pula ihwal wanita yang dicerai dalam kondisi menyusui anaknya. Dan ibu-ibu yang melahirkan anak, baik yang dicerai suaminya maupun tidak, hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh sebagai wujud kasih sayang dan tanggung jawab ibu kepada anaknya. Air susu ibu (ASI) adalah makanan utama dan terbaik bagi bayi yang tidak bisa digantikan oleh makanan lain. Hal itu dilakukan bagi yang ingin menyusui secara sempurna yaitu dua tahun, seperti dijelaskan dalam Surah Luqman/31: 41. Apabila kurang dari dua tahun, dianjurkan setidaknya jumlah masa menyusui jika digabung dengan masa kehamilan tidak kurang dari tiga puluh bulan sebagaimana ditegaskan dalam Surah al-Ahqaf/43:15. Bila masa kehamilan mencapai sembilan bulan maka masa menyusui adalah dua puluh satu bulan. Apabila masa menyusui dua tahun, berarti masa kehamilan paling pendek adalah enam bulan. Dan kewajiban ayah dari bayi yang dilahirkan adalah menanggung nafkah dan pakaian mereka berdua, yaitu anak dan ibu walaupun sang ibu telah dicerai, dengan cara yang patut sesuai kebutuhan ibu dan anak dan mempertimbangkan kemampuan ayah. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Demikianlah prinsip ajaran Islam. Karena itu, janganlah seorang ayah mengurangi hak anak dan ibu menyusui dalam pemberian nafkah dan pakaian, dan jangan pula seorang ayah menderita

karena ibu menuntut sesuatu melebihi kemampuan sang ayah dengan dalih kebutuhan anaknya yang sedang disusui. Jaminan tersebut harus tetap diperolehnya walaupun ayahnya telah meninggal dunia. Apabila ayah telah meninggal dunia maka ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula, yaitu memenuhi kebutuhan ibu dan anak. Apabila keduanya, yaitu ibu dan ayah, ingin menyapih anaknya sebelum usia dua tahun dengan persetujuan bersama, bukan akibat paksaan dari siapa pun, dan melalui permusyawaratan antara keduanya dalam mengambil keputusan yang terbaik, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk mengurangi masa penyusuan dua tahun itu. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain karena ibu tidak bersedia atau berhalangan menyusui, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran kepada wanita lain berupa upah atau hadiah dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dalam segala urusan dan taatilah ketentuan-ketentuan hukum Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan dan membalas setiap amal baik maupun buruk yang kamu kerjakan. Perceraian antara suami dan istri hendaknya tidak berdampak pada anak yang masih bayi. Ibu tetap dianjurkan merawatnya dan memberinya ASI. Demikian pula ayah wajib memberi nafkah kepada anak dan ibu selama menyusui. Agama sangat memperhatikan kelangsungan hidup anak agar tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas.⁷²

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S al-Thalaq [65]: 7)

Tafsir Ringkas Kemenag Hendaklah orang yang mempunyai keluasan, yaitu suami yang berkecukupan, memberi nafkah kepada istri yang ditalaknya selama masa idah dan memberikan imbalan kepadanya karena telah menyusui anaknya, dari kemampuannya yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan adapun orang yang terbatas rezekinya, yakni suami yang tidak sanggup, hendaklah memberi nafkah kepada istri yang ditalaknya selama masa idah dari harta yang diberikan Allah kepadanya sesuai dengan kesanggupannya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah

⁷² Kementerian Agama, *Tafsir Kemenag*, digital aplikasi.

kepadanya, rezeki dan kemampuan; Allah akan memberikan kemudahan kepada seseorang setelah ia menunjukkan kegigihan dalam menghadapi kesulitan.⁷³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S al-Rūm [30]: 21)

Tafsir Kemenag pada ayat ini, Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu, laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya, dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan mempunyai rasa cinta kepadanya dan merasa tenteram bersamanya setelah disatukan dalam ikatan pernikahan; dan sebagai wujud rahmat-Nya. Dia menjadikan di antaramu potensi untuk memiliki rasa kasih dan sayang kepada pasangannya sehingga keduanya harus saling membantu untuk mewujudkannya demi terbentuknya bangunan rumah tangga yang kukuh. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir bahwa tumbuhnya rasa cinta adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan ditujukan ke arah yang benar dan melalui cara-cara yang benar pula.⁷⁴

Berdasarkan ayat-ayat diatas, Khoiruddin Nasution mengungkapkan, minimal ada 5 prinsip perkawinan:⁷⁵

- a. Prinsip musyawarah dan demokrasi;
- b. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam kehidupan keluarga;
- c. Prinsip menghindari kekerasan;
- d. Prinsip bahwa hubungan suami dan istri adalah sebagai sebagai partner;
- e. Prinsip Keadilan.

Prinsip-prinsip perkawinan menurut undang-undang perkawinan, sebagaimana termaktub didalam penjelasan umumnya, sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-

⁷³ Kementerian Agama, *Tafsir Kemenag*, digital aplikasi.

⁷⁴ Kementerian Agama, *Tafsir Kemenag*, digital aplikasi.

⁷⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdEMIA, 2005), h. 56

- masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁷⁶
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaan itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.⁷⁷
 - c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari satu. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.⁷⁸
 - d. Undang-undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, maka undang-undang perkawinan menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita ialah 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi wanita.⁷⁹
 - e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.⁸⁰ Untuk melakukan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan non Islam.
 - f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri⁸¹

⁷⁶ Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974, Butir 4.a

⁷⁷ Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974, Butir 4.a

⁷⁸ Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974, Butir 4.a

⁷⁹ Penjelasan Umum UU No.1 Tahun 1974, butir 4.d

⁸⁰ Penjelasan Umum UU No 1 Tahun 1974, butir 4.c

⁸¹ Penjelasan Umum UU No.1 Tahun 1974, butir 4.f

Jika dibandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan, maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar.

Asas-asas hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 mengandung 7 asas kaidah hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
- b. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang;
- c. Asas monogami terbuka;
- d. Asas calon suami istri telah siap jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Sehingga tidak berfikir kepada perceraian;
- e. Asas mempersulit terjadinya perceraian;
- f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri baik dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat;
- g. Asas pencatatan perkawinan.

6. Larangan dalam Perkawinan

Salah satu asas yang dikenal dalam hukum perkawinan Islam ialah asas selektivitas. Maksud dari asas ini adalah bagi orang yang akan menikah harus terlebih dahulu memilah dengan siapa ia diperbolehkan atau terlarang untuk menikah.⁸²

Terdapat dua jenis perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Jenis yang pertama pengharamannya bersifat abadi (*mu'abbad*) yang disebabkan oleh hubungan nasab, besanan atau sesusuan. Sedangkan jenis yang kedua pengharamannya bersifat temporal (*muaqqat*).⁸³ Berikut penjelasannya:

- a. Wanita yang Haram Dinikahi Untuk Selamanya

Yaitu perempuan yang haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selama-lamanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Nisā' ayat 23:

⁸² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisa dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 34.

⁸³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Inssani, 2011), h. 125.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 مِنْ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
 نِسَائِكُمْ أَلَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا
 بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁸⁴

Ayat ini Allah swt., menerangkan perempuan-perempuan yang haram dinikahi dan yang halal dinikahi. Adapun yang haram dinikahi itu terbagi dua yaitu, *Pertama*, diharamkan untuk selama-lamanya. *Kedua*, diharamkan dalam batas waktu yang tertentu.⁸⁵

Karena sebab permanen yang dimiliki oleh perempuan tersebut, seperti sebagai anak kandung, ibu kandung, dan saudara kandung. Pengharaman ini

⁸⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubtin, 2013), h. 80

⁸⁵ Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Edisi Pertama Cetakan Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 231.

terbatas kepada tiga sebab, yaitu: hubungan kekerabatan, hubungan perbesanan, dan hubungan sesusuan.⁸⁶

- 1) Pengharaman karena hubungan kerabat (perempuan-perempuan yang diharamkan karena hubungan nasab)

Para perempuan yang diharamkan karena hubungan nasab untuk selama-lamanya adalah perempuan yang diharamkan untuk seseorang karena hubungan nasab kekerabatan. Mereka itu terdapat 4 (empat) macam:

- a) Orang tua seseorang dan nasab ke atasnya

Mereka adalah ibu dan nenek (ibunya ibu, atau ibunya bapak), berdasarkan firman Allah swt., QS. al-Nisā': 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ...

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu...” (QS. al-Nisā': 23)⁸⁷

Kata *al-um* secara bahasa berarti asal maka mencakup ibu dan nenek.⁸⁸

- b) Anak dan nasab ke bawahnya

Mereka adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki meskipun dalam posisi cucu buyut, berdasarkan firman Allah swt., dalam QS. al-Nisā': 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ...

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawinai) ibu-ibu mu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan...” (QS. al-Nisā': 23)⁸⁹

- c) Anak orang tua

Keturunan ibu-bapak, atau salah satu dari keduanya, meskipun derajatnya jauh. Mereka adalah saudara perempuan sekandung, atau saudara perempuan seapak dan seibu, anak perempuan saudara laki-laki dan saudara perempuan meskipun mereka berada dalam posisi cucu buyut, berdasarkan QS. al-Nisā': 23.

⁸⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Inssani, 2011), h. 125.

⁸⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), h. 80.

⁸⁹ *Ibid.*

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan...” (QS. al-Nisā’: 23)⁹⁰

- d) Generasi pertama atau yang bertemu secara langsung dari anak-anak kakek dan nenek

Mereka adalah bibi dari pihak bapak dan ibu, baik mereka itu bibi bagi dirinya sendiri maupun bibi bapaknya atau ibunya, ataupun bibi salah satu kakeknya atau neneknya. Berdasarkan firman Allah swt.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ ..

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan...” (QS. al-Nisā’: 23)⁹¹

Sedangkan tingkatan yang kedua atau yang tidak langsung dari keturunan kakek dan nenek ini tidak diharamkan. Seperti anak-anak perempuan bibi dan paman dari pihak bapak (sepupu), dan anak perempuan paman dan bibi dari pihak ibu, karena mereka masuk ke dalam kandungan firman Allah swt.,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ
عَلَيْكُمْ ۗ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Ibid.

مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ
 بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki⁹² (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian⁹³ ...” (QS. al-Nisā’: 24)⁹⁴

Juga firman-Nya swt., dalam QS. al-Ahzab: 50

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا
 مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ
 وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ...

Artinya: “Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu... “ (QS. Al-Ahzab: 50)⁹⁵

Para perempuan yang diharamkan untuk dinikahi sebab hubungan kerabat terbagi menjadi tujuh bagian, yaitu ibu, anak perempuan,

⁹²Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-sama

⁹³ Ialah: selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam surat An Nisaa' ayat 23 dan 24.

⁹⁴ Ibid., h. 82.

⁹⁵ Ibid., h. 424

saudara perempuan, bibi dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan.

Hikmah pengharaman mereka itu adalah membangun sistem keluarga yang berlandaskan rasa cinta dan sayang yang murni, yang tidak dinodai oleh kepentingan. Dengan adanya pengharaman tersebut, terputuslah rasa tamak dan terwujudlah persatuan dan pergaulan yang murni. Maka, salah seorang dari perempuan tersebut akan menyebabkan terputusnya hubungan silaturahmi akibat adanya pertengkaran dan perselisihan yang biasanya terjadi di antara pasangan suami-istri, dan yang menyebabkan terjadinya perbuatan yang haram, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Kasani.

Di samping itu juga membuat lemah keturunan dan timbulnya penyakit yang disebabkan oleh pernikahan antar kerabat. Berbeda dengan pernikahan yang dilakukan dengan orang yang memiliki hubungan yang jauh, yang dapat melahirkan keturunan yang kuat, sebagaimana yang telah dibuktikan secara medis dan syariat. Dalam sebuah *atsar* disebutkan,

إِغْرَبُوا وَلَا تَصُورُوا

“Menjauhlah kalian agar lahir keturunan yang tidak lemah”⁹⁶

Maksudnya, nikahlah dengan wanita yang jauh (secara nasab) agar jangan sampai lahir keturunan yang lemah.

2) Pengharaman akibat hubungan besanan

Pengharaman yang bersifat abadi akibat hubungan perbesanan juga ada empat jenis:

a) Istri orang tua

Mereka itu adalah yang memiliki hubungan *‘ashabah* ataupun yang mempunyai hubungan kerabat. Baik wanita tersebut sudah digauli ataupun belum digauli, seperti istri bapak dan kakek yang merupakan bapaknya bapak, ataupun bapaknya ibu.⁹⁷ Berdasarkan firman Allah swt.:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah

⁹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Inssani, 2011), h. 125.

⁹⁷ *Ibid.*, h. 129.

*lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (QS. an-Nisaa': 22)*⁹⁸

Yang dimaksud dengan nikah dalam kata *nakaha* yang ada dalam ayat ini adalah akad, yang merupakan sebab pengharaman, tanpa memedulikan apakah perempuan tersebut telah digauli maupun belum digauli. Secara bahasa kata *al-ab* (bapak) juga berarti kakek dan nasab ke atasnya. Dengan berlandaskan ayat ini maka yang haram untuk dinikahi hanyalah istri bapak saja. Sedangkan anak perempuan dari perempuan tersebut ataupun ibunya tidak haram untuk dinikahi oleh si anak. Jika seseorang laki-laki menikahi seorang perempuan maka anak lelaki orang laki-laki ini boleh mengawini anak perempuan atau ibu dari perempuan tersebut.

Sebab pengharaman adalah, memuliakan dan menghormati *asal* (orang tua dan nasab ke atasnya), serta mewujudkan kebaikan keluarga, dan mencegah kerusakan dari keinginan anak laki-laki terhadap isteri bapaknya, dalam kondisi pergaulan yang biasanya terjadi antara bapak dengan anak laki-lakinya. Dan biasanya keduanya tinggal dalam satu rumah.

b) Istri anak

Istri anak yaitu perempuan-perempuan '*ashabah* maupun yang memiliki hubungan kerabat. Baik perempuan tersebut sudah digauli maupun belum digauli, bahkan setelah terjadi perpisahan dengannya akibat perceraian maupun kematian, seperti istri anak laki-laki, atau istri cucu dari anak laki-laki, atau istri cucu dari anak perempuan, dan nasab ke bawahnya.⁹⁹ Berdasarkan potongan Qs. al-Nisā' ayat 23:

...وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ...

Artinya: "...*(Dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)...*" (QS. al-Nisā': 23)

Akad perkawinan kepada perempuan ini adalah suatu akad yang batal, yang tidak menyebabkan timbulnya dampak apapun. Para ulama berkata, "ditetapkan pengharaman dengan akad yang sama terhadap wanita yang dinikahi oleh bapak, serta istri anak. Pengharaman ini ditetapkan dengan sekadar diadakannya akad terhadap wanita itu."

Mazhab Hanafi juga menggolongkan ke dalam pengharaman istri orang tua atau istri keturunan, perempuan yang telah digauli oleh orang

⁹⁸ Kementerian Agama RI, ..., h. 82.

⁹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Innsani, 2011), h. 125.

tua maupun keturunan dengan zina ataupun pernikahan yang *fasid* (rusak); karena hanya sekedar melakukan persetubuhan sudah cukup untuk menetapkan hukum pengharaman bagi seorang laki-laki.

Tidak ada perbedaan jika anak laki-laki tersebut berasal dari hubungan nasab ataupun hubungan persusuan. Istri anak laki-laki atau istri cucu laki-laki dari anak perempuan akibat persusuan haram untuk selama-lamanya bagi bapak dan kakek anak laki-laki tersebut. Sebagaimana diharamkan istri anak laki-laki yang berasal dari hubungan nasab.¹⁰⁰ Karena Nabi saw., bersabda:

يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ

Artinya: “Diharamkan dari hubungan persusuan apa yang diharamkan dari hubungan nasab.”¹⁰¹

Juga karena firman Allah pada potongan ayat Al-Qur’an surah al-Nisā’ ayat 23

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “...Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara...” (QS. al-Nisā’: 23)

c) Orang tua istri dan nasab ke atasnya

Tanpa memedulikan apakah dia telah menggauli istrinya tersebut, ataupun tidak, seperti ibu mertua dan neneknya. Baik nenek dari pihak bapak ataupun dari pihak ibu. Dengan hanya sekedar terjadinya akad pernikahan, diharamkan orang tua istri ini kepada suami. Akad pernikahan kepada orang tua istri, walaupun telah terjadi perceraian dengannya, ataupun terjadi kematian, adalah merupakan akad yang batil. Berdasarkan firman Allah swt.,

¹⁰⁰ Wahbah az-Zuhaili,..... h. 128.

¹⁰¹ HR. Jamaah dari Aisyah , dan ini adalah lafal Ibnu Majah, Nailul Authar: 6/217

... وَأُمَّهتُ نِسَائِكُمْ ...

Artinya: "...Ibu-ibu isterimu (mertua)..." (QS. al-Nisā': 23)¹⁰²

Dalam surah al-Nisā' ayat 23, mengenai para perempuan yang diharamkan disebutkan penjelasan para wanita yang diharamkan akibat hubungan besanan, setelah penjelasan para perempuan yang diharamkan akibat hubungan persusuan yang menciptakan hubungan bagaikan hubungan nasab.

d) Keturunan istri dan nasab ke bawahnya

Maksudnya anak-anak tiri, jika seseorang laki-laki telah menggauli istrinya. Jika dia belum menggauli istrinya, kemudian dia berpisah dengannya sebab perceraian, ataupun kematian, maka anak perempuan istri, atau seorang anak perempuan dari keturunannya tidak diharamkan untuk suami. Berdasarkan firman Allah swt.:

... وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمُ

بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمُ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ...

Artinya: "...anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya...." (QS. al-Nisā': 23)¹⁰³

Tanpa memperdulikan apakah anak perempuan tersebut tinggal di rumah suami ibunya, ataupun tidak. Sedangkan ikatan yang disebutkan di dalam ayat, yang dalam pemeliharaanmu, ini berdasarkan kondisi paa umumnya dalam perkara anak tiri, yaitu tinggal bersama ibunya. Maka menikahinya akan menyebabkan terputusnya hubungan silaturahmi, baik anak tiri perempuan tersebut tinggal di rumah bapak tirinya ini maupun tidak.

Menurut mazhab Hanafi juga dimasukkan ke dalam pengharaman asal istri dan keturunannya adalah asal dan keturunan perempuan yang telah digauli secara haram, atau yang mengandung syubhat.

Dari uraian yang telah lalu kita perhatikan, dalam perempuan yang diharamkan akibat hubungan besanan, bahwa akad itu sendiri terhadap seorang perempuan membuat haram orang tuanya, kecuali keturunan istri. Para ahli fikih telah menetapkan satu kaidah yang tersohor berbunyi,

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Ibid, h. 81.

“Akad pernikahan kepada anak perempuan membuat haram untuk menikahi ibunya. Dan menggauli ibu membuat haram untuk menikahi anak perempuan.”

Yang menjadi sebab pembedaan ini adalah, sesungguhnya manusia mencintai anak laki-laknya atau anak perempuannya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Berbeda halnya dengan rasa cintanya kepada orang tua. Seorang ibu tidak akan merasa sakit seandainya bekas suaminya menikahi anak perempuannya setelah sebelumnya dia dinikahi olehnya.

Hikmah pengaharaman akibat hubungan besanan sebagai yang dijelaskan oleh ad-Dahlawi¹⁰⁴ adalah, “Mencegah perselisihan dan pertikaian yang terkadang terjadi di antara sanak kerabat dari jenis ini dengan cara melepas hubungan seorang istri dengan suaminya atau dengan cara bertikai dengan suami.”

Sebagaimana yang telah dijelaskan, mazhab Hanafi memasukkan beberapa perkara berdasarkan akad yang benar atau akibat persetubuhan:

- (1) Dalam kondisi menggauli perempuan tersebut dengan akad yang rusak, seperti pernikahan tanpa saksi.
- (2) Dalam kondisi menggauli perempuan berdasarkan syubhat. Seperti orang yang diberi perempuan lain yang bukan istrinya. Karena ada orang yang mengatakan kepadanya, bahwa perempuan ini adalah istrinya maka dia digauli perempuan tersebut berdasarkan perkataan orang lain. Kemudian setelah itu diketahui bahwa perempuan tersebut bukanlah istrinya yang tidak sempat dia lihat terlebih dahulu. Perempuan yang seperti ini dinamakan *al-mar'atu al-mazfuufah* (perempuan yang diboyong).
- (3) Mazhab Hambali dan mazhab Hanafi juga memasukkan pendahuluan perbuatan zina, seperti ciuman, dan menyentuh dengan nafsu syahwat masuk ke dalam jenis ini. Mereka berkata, pengaharaman akibat hubungan besanan ditetapkan dengan perbuatan zina, sentuhan, dan pandangan tanpa ada akad nikah, kepemilikan, serta perkara yang syubhat karena sentuhan dan pandangan adalah penyebab yang mengajak kepada persetubuhan. Demi kewaspadaan, perbuatan ini menempati posisi zina.¹⁰⁵

Berdasarkan pendapat ini, seorang laki-laki haram menikahi anak perempuannya dan saudara perempuannya yang lahir akibat perbuatan zina, serta cucu perempuan dari anak perempuannya, serta anak perempuan saudara laki-laknya dan saudara perempuan yang lahir akibat perbuatan zina. Jika seorang suami berzina dengan ibu mertuanya atau

¹⁰⁴ Hulfatullah al-Baalighah: 2/97

¹⁰⁵ Wahbah az-Zuhaili, h. 129.

dengan anak perempuannya, maka istrinya menjadi haram untuknya untuk selama-lamanya.

Mereka beraldalil untuk pendapat mereka ini dengan dua dalil, yang pertama, hadits yang diriwayatkan bahwa ada seorang yang berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan hubungan zina dengan seorang perempuan pada masa jahiliah, maka apakah aku boleh nikahi anak perempuannya?” Beliau menjawab,

لَا أَرَى ذَلِكَ، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ تُنْكَحَ امْرَأَةٌ تَطَّلَعُ مِنْ ابْنَتِهَا عَلَى مَا تَطَّلَعُ عَلَيْهِ مِنْهَا

Artinya: “Itu tidak boleh, dan kamu tidak boleh menikahi seorang perempuan yang dari anak perempuannya kamu lihat apa yang kamu lihat dari dia”¹⁰⁶

Dalil yang kedua: sesungguhnya perbuatan zina menjadi sebab lahirnya anak maka ditetapkan pengharaman akibat hubungan zina diqiaskan kepada hubungan yang terjadi bukan yang berupa zina. Keadaan zina yang merupakan suatu perbuatan yang haram tidak memberikan pengaruh. Dengan dalil bahwa menggauli seorang perempuan berdasarkan akad fasid membuat terjadinya pengharaman akibat hubungan besanan sesuai dengan kesepakatan ulama, meskipun hubungan tersebut adalah hubungan yang haram.¹⁰⁷

Dalil ini dijawab, ini adalah *qias ma'a al faariq* (mengkiaskan dengan sesuatu yang berbeda) karena perbuatan zina harus dikenakan hukuman *haad*, dan tidak menyebabkan ditetapkannya hubungan nasab. Berbeda dengan hubungan yang terjadi akibat perkawinan. Oleh karena itu, Imam Syafi'i berkata kepada Muhammad Ibnu

Mazhab Maliki dalam pendapatnya yang masyhur dan mazhab Syafii berpendapat, sesungguhnya perbuatan zina, memandang, dan menyentuh, tidak menyebabkan timbulnya pengharaman akibat hubungan besanan. Maka barang siapa yang melakukan hubungan zina dengan seorang perempuan tidak haram baginya untuk menikahinya. Juga tidak haram untuk menikahi ibunya atau anak perempuannya. Dan perempuan yang dia zinahi tidak haram untuk menikah dengan bapak dan keturunan orang yang menzinahinya.¹⁰⁸

Jika seorang laki-laki berbuat zina dengan ibu mertuanya atau anak perempuan istrinya, maka perbuatannya ini tidak membuat haram istrinya untuk ia nikahi. Jika dia melakukan persetubuhan dengan budak laki-lakinya, maka perbuatannya ini tidak membuat haram ibu dan anak

¹⁰⁶ *Ibid*, h. 130.

¹⁰⁷ *Ibid*.

¹⁰⁸ *Ibid*.

perempuan budak laki-laki tersebut baginya, akan tetapi makruh baginya untuk melakukan ini semua.¹⁰⁹

Mereka berlandaskan dengan empat dalil, yaitu: Yang *pertama*, sesungguhnya ada yang pernah bertanya kepada Nabi saw. mengenai seorang laki-laki yang melakukan hubungan zina dengan seorang perempuan, lalu dia ingin menikahi perempuan tersebut, atau anak perempuannya, maka Rasulullah saw. bersabda:

لَا يُحْرِمُ الْحَالِلُ الْحَرَامَ إِذَا مَا كَانَ بَيْنَكَ حَالِلًا

*“Perkara yang haram tidak membuat haram perkara yang halal, sesungguhnya yang diharamkan adalah yang terjadi akibat pernikahan.”*¹¹⁰

Ini adalah sebagaimana yang dikataka oleh ad-Dumairi, “Hadits ini menunjukkan kepada mazhab Syafi’i, bahwa sesungguhnya perbuatan zina tidak menyebabkan terjadinya pengharaman pernikahan akibat hubungan besanan. Sehingga orang yang melakukan zina boleh menikahi ibu perempuan yang dia zinahi.” Pendapat ini didukung oleh beberapa hadits yang lain. Di antaranya adalah,

الرَّابِي الْمَجْلُودُ لَا يَنْكِحُ إِلَّا مِثْلَهُ

*“Orang yang melakukan zina yang terkena hukuman cambuk hanya boleh menikahi orang yang sepertiganya.”*¹¹¹

Yang *kedua*, hubungan besanan adalah sebuah kenikmatan. Karena hubungan ini membuat orang asing menjadi kerabat. Dan dalam hadits disebutkan,

الْمُصَاهَرَةُ حِمْمَةٌ كَلَحْمِ النَّسَبِ

*“Perbesanan memiliki hubungan bagaikan hubungan nasab”.*¹¹²

Sedangkan zina adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat, sehingga tidak menjadi sebab terwujudnya kenikmatan.¹¹³

Yang *ketiga*, tujuan dari penetapan pengharaman pernikahan akibat hubungan perbesanan adalah memutus rasa tamak antara orang laki-laki dan perempuan, untuk mewujudkan rasa dekat dan cinta. Serta persatuan yang murni yang tidak memiliki unsur kecurigaan.

Sedangkan perempuan yang dizinai adalah orang asing bagi orang yang menzinahinya, dan tidak memiliki ikatan syariat kepadanya. Serta

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ HR. Al-Baihaqi dari Aisyah, dan dia dha’ifkan hadits ini. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umat

¹¹¹ HR. Ahmad dan Abu Dawud, dia berkata dalam Fathul Baari, para perawinya adalah orang yang terpercaya.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*

tidak ada hubungan waris mewarisi di antara keduanya. Dia juga tidak memiliki kewajiban untuk menikahinya, serta tidak ada jalan untuk bertemu dengannya, maka baginya dia bagaikan wanita asing lainnya, maka tidak ada landasan untuk menetapkan pengharaman akibat hubungan perzinaan.¹¹⁴

Yang keempat, firman Allah swt.,

... وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ...¹¹⁵

Artinya: "...Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian..."¹¹⁵ (QS. al-Nisā': 24)¹¹⁶

Yang menunjukkan secara terang-terangan penghalalan pernikahan selain para perempuan yang telah disebutkan sebelumnya. Perempuan yang dizinai tidak termasuk ke dalam golongan mereka maka dia masuk ke dalam golongan perempuan umum yang boleh dinikahi.

3) Pengharaman akibat hubungan sesusuan

Para perempuan yang diharamkan akibat hubungan persusuan adalah sama dengan para perempuan yang diharamkan akibat hubungan nasab. Mereka adalah empat jenis dari segi hubungan nasab. Dan empat jenis dari segi hubungan besanan. Sehingga keseluruhannya menjadi 8 (delapan).¹¹⁷ Dalil pengharamannya adalah firman Allah swt,

... وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ ...

Artinya: "...ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan..." (QS. al-Nisā': 23).¹¹⁸

Dan sabda Rasulullah saw.

يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ

Artinya: "Diharamkan akibat susuan apa yang diharamkan akibat hubungan nasab"¹¹⁹

Sebagaimana diharamkan para perempuan kerabat akibat persusuan, diharamkan juga para perempuan kerabat akibat hubungan besanan, diqiaskan dengan hubungan nasab. Dengan mengambil pemahaman ayat dan hadits yang telah disebutkan, timbullah kaidah, " Diharamkan akibat

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam surat al-Nisā' ayat 23 dan 24.

¹¹⁶ Kementerian Agama RI, ... h. 82.

¹¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Innsani, 2011), h. 132.

¹¹⁸ Kementerian Agama RI, h. 80.

¹¹⁹ HR. Jamaah dari Aisyah.

hubungan persusuan apa yang diharamkan akibat hubungan nasab dan hubungan besanan”.

Golongan perempuan yang diharamkan akibat hubungan susuan ada delapan, yaitu sebagaimana berikut ini:

Pertama, ibu seseorang dari susuan dan nasab ke atasnya, yaitu ibu susuan dan para nenek.

Kedua, keturunan dari susuan dan nasab di bawahnya. Mereka adalah anak perempuan susuan dan anak perempuannya, cucu perempuan anak laki-laki susuan, dan anak perempuannya meskipun turun.

Ketiga, keturunan kedua orang tua dari susuan. Yaitu, saudara-saudara perempuan dari susuan, dan keponakan perempuan dari anak laki-laki susuan serta anak perempuannya meskipun turun.

Keempat, keturunan langsung kakek dan nenek dari susuan. Yaitu, bibi dari pihak bapak, dan bibi dari pihak ibu susuan.

Bibi dari pihak bapak susuan adalah saudara perempuan suami si tukang menyusui, sedangkan bibi dari pihak ibu susuan adalah saudara perempuan si tukang menyusui. Tidak diharamkan keturunan bibi dan paman dari pihak bapak susuan, dan keturunan bibi dan paman dari pihak ibu susuan, sebagaimana tidak diharamkan dari hubungan nasab.

Kelima, ibu mertua dan neneknya dan susuan dan nasab ke atasnya. Meskipun telah terjadi persetubuhan dengan istri ataupun tidak.

Keenam, istri bapak, dan istri kakek dari susuan dan nasab ke atasnya. Meskipun bapak dan kakek telah menggaulinya ataupun tidak. Sebagaimana diharamkan untuknya istri bapaknya dari hubungan nasab.

Ketujuh, istri anak, istri cucu dari anak laki-laki dan anak perempuan susuan, dan nasab di bawahnya. Meskipun anak telah menggaulinya istri istrinya ataupun tidak. Sebagaimana diharamkan baginya istri anak-anaknya dari hubungan nasab.

Kedelapan, anak perempuan istri dari susuan, dan cucu perempuan dari anak-anaknya dan nasab di bawahnya, jika istri telah digauli. Jika dia belum digauli, keturunannya dari susuan tidak haram untuk dinikahi oleh bekas suaminya, sebagaimana halnya kondisi keturunan secara nasab.¹²⁰

b. Wanita yang Haram Dinikahi Karena Sumpah Li'an

Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah empat kali dan yang kelima dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta. Istri yang mendapat tuduhan itu bebas dari hukuman zina kalau mau bersumpah seperti suami di atas empat kali dan yang kelima diteruskan bersedia mendapat laknat bila tuduhan suami itu benar.

¹²⁰ *Ibid*, h. 132.

Sumpah demikian disebut sumpah *li'an*.¹²¹ Apabila terjadi sumpah *li'an* antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selama-lamanya. Keharaman ini didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Nūr ayat 6-9:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ
 أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ
 لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُؤُا غَنَاءَ الْعَذَابِ أَنْ
 تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ
 غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar" (QS. al-Nūr [24]: 6-9)¹²²

- c. Wanita yang Haram Dinikahi Tidak untuk Selamanya (Larangan yang Bersifat Sementara)

Wanita-wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut:

- 1) Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan; maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu waktu perkawinan itu disebutkan dalam lanjutan surat al-Nisā' ayat 23:

¹²¹ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: CV TeamMsBarokah, 2015), h. 136.

¹²² Kementerian Agama RI, ..., h. 350.

...وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "...(Dan diharamkan atas kamu) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. al-Nisā'[4]: 23).¹²³

Hal ini didasarkan pula kepada hadis *Muttafaq 'Alaih* (al-Bukhari dan Muslim) riwayat dari Abu Hurairah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَوَعَمَّتَيْهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَئِهَا (متفق عليه)¹²⁴

Artinya: "Rasulullah Saw. bersabda: Tidak bisa dikumpulkan (dimadu) antara seorang perempuan dan paman perempuannya ('ummah), dan antara seorang perempuan dengan bibi (khalah) nya". (*Muttafaq 'alaih*)¹²⁵

Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu perkawinan ini juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan kemenakan. Larangan ini dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَوَعَمَّتَيْهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَئِهَا

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang mengumpulkan (sebagai istri) antara seorang wanita dengan 'ammah atau khalah (bibinya).

Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau diceraikan, maka laki-laki itu boleh mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut.

- 2) Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Keharaman ini disebutkan dalam surat al-Nisā' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ...

¹²³ Hasbi Ash-Siddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.120.

¹²⁴ Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maraam*, (Mekah: Darul Ulum, 1478H) , h. 206.

¹²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. h, 107.

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) waita yang bersuami...” (QS. al-Nisā’ ayat 24)¹²⁶

- 3) Wanita yang sedang dalam iddah baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati. Berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 228 dan 234

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا سَحْلٌ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. al-Baqarah: 228)¹²⁷

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka

¹²⁶ Kementerian Agama Islam RI, h. 82.

¹²⁷ *Ibid*, h. 36.

menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”
(QS. al-Baqarah: 234)¹²⁸

- 4) Wanita yang ditalak tiga haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa iddahnya berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229-230.
- 5) Wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh dikawini. Hal ini berasarkan Hadis Nabi Saw. Yang diriwayatkan oleh Iman Muslim dan Utsman bin Affan:

لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب (رواه مسلم عن عثمان بن عفان)¹²⁹

Artinya: “Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang.”

- 6) Wanita musyrik, haram dinikah. Maksud wanita musyrik ialah yang menyembah selain Allah. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 24.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Artinya: “Maka jika kamu tidak dapat membuat(nya) - dan pasti kamu tidak akan dapat membuat(nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.” (QS. Al-Baqarah: 24)¹³⁰

Adapun wanita Ahli Kitab, yakni wanita Nasrani, Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ

¹²⁸ Ibid, h. 38.

¹²⁹ al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, ..., h. 206.

¹³⁰ Kementerian Agama RI., h.4.

غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥١﴾

Artinya: "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi." (QS. al-Maidah: 5)¹³¹

Larangan menikah dengan seseorang yang berbeda agama atau dengan orang yang tidak beragama Islam, ditegaskan oleh Allah swt. Di dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَلَائِمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو
إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۖ ءَايَاتِهِ ۖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ



Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun

¹³¹ Ibid, h. 107.

Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. al-Baqarah [2]: 221).¹³²

Ayat di atas mengisyaratkan agar umat Islam sedapat mungkin tidak melakukan perkawinan antar agama, karena pertimbangan *madllarat*-nya lebih besar dari manfaatnya. Betapapun, antara pemeluk Islam dan selain Islam, terdapat perbedaan prinsip, yang tidak jarang justru menjadi pemicu munculnya konflik dalam rumah tangga. Ini tentu tidak dikehendaki oleh pasangan suami-istri dalam mengarungi bahtera keluarga.¹³³

Berdasarkan uraian di atas, maka wanita yang dilarang untuk dinikahi laki-laki menurut hukum Islam berjumlah dua puluh tiga (23) wanita. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Larangan menikah dalam waktu selama-lamanya diatur dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - c. Dengan seorang waita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerbat semenda:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
 - b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
 - c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul.
 - d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan:
 - a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis luruh ke bawah.
 - c. Dengan seorang waita saudara perempuan dan kemenakan sesusuan ke bawah.
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.

¹³² *Ibid.*, h. 35.

¹³³ Ahmad Rofiq, ..., h.111.

e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.¹³⁴

Adapun larangan perkawinan yang sewaktu-waktu sementara, dijelaskan dalam Pasal 40 KHI:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

1. Karena wanita yang bersangkutan masih satu perkawinan dengan pria lain.
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.¹³⁵

Pasal 41 menjelaskan larangan kawin karena pertalian nasab dengan perempuan yang telah dikawini, atau karena sepersusuan.

1. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan isterinya:
 - a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetap masih dalam masa iddah.¹³⁶

Larangan kawin juga berlaku bagi seorang laki-laki yang telah beristeri empat dan masih terikat dalam tali perkawinan atau ditalak *raj'i* yang masih dalam masa iddah. Hal ini diatur dalam Pasal 42 KHI sebagai berikut:

“Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.”¹³⁷

Larangan perkawinan terhadap isteri yang telah ditalak tiga dan dili'an diatur dalam Pasal 43 KHI:

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
 - a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali.
 - b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

Selanjutnya Pasal 44 KHI menegaskan bahwa: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”¹³⁸

¹³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 105.

¹³⁵ *Ibid.*, h. 106

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ *Ibid.*, h. 110.

¹³⁸ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cetakan ke-I (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1996), h. 14-17.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, larangan perkawinan diatur dalam Pasal 8 yaitu sebagai berikut:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Selanjutnya dalam Pasal 9¹³⁹ diatur mengenai larangan kawin bagi seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain dan dalam Pasal 10¹⁴⁰ mengatur tentang larangan kawin bagi perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya.¹⁴¹

B. Perkawinan Beda Agama

1. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

a. Pernikahan Antara Seorang Pria Muslim Dengan Wanita Musyrik

Dalam al-Qur'an, terdapat penegasan larangan pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا

أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ

مُشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ

وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ ۖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih

¹³⁹ Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan: “Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.”

¹⁴⁰ Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan: “Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.:

¹⁴¹ *Ibid*, h. 113-114.

baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu....” (al-Baqarah ayat 221)

Terdapat beberapa pendapat kalangan ulama tentang siapa *mushrikah* (wanita musyrik) yang haram dinikahi itu? Kata musyrik merupakan bentuk *ism al-fail* yang akar katanya dari *ashraka-yushrikuishrakan* yang artinya “orang yang melakukan perbuatan syirik”.

Secara harfiah, syirik berarti “bagian dan persekutuan”.¹⁴² Sedangkan dari segi istilah, syirik mengandung arti “menjadikan sesuatu selain Allah sebagai sembah, obyek pemujaan, dan atau tempat menngantungkan harapan serta dambaan.¹⁴³ Yang dimakud sesuatu di sini bisa dalam bentuk fisik (seperti gunung, sungai, pohon, matahari, dan lain-lain) atau non fisik (seperti roh-roh, jin), yang dipuja dan disembah karena diyakini mempunyai kekuatan yang dapat mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Disebutkan dalam al-Qur’an:

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾

Artinya: “Ibrahim berkata: Maka Mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak (pula) memberi mudharat kepada kamu?” (QS. al-Anbiya ayat 66)

Muhammad ali al-shabuni memberikan batasan, *mushrikah* ialah “wanita yang menyembah berhala”.¹⁴⁴ Dengan demikian, kata *mushrikah* bisa diartikan “wanita yang menyembah berhala, baik dalam wujud patung maupun bentuk-bentuk lainnya yang dianggap dapat mendatangkan manfaat dan menolak bahaya”. Juhur ulama berpendapat, bahwa semua *mushrikah* (wanita-wanita musyrik) baik dari kalangan bangsa Arab ataupun bangsa non-Arab selain ahlulkitab, yakni Yahudi dan Kristen haram dinikahi. Menurut pendapat ini, wanita non muslimah dan bukan ahlulkitab, apapun agama atau kepercayaannya, seperti Budha, Hindu, Konghucu dan Majusi/Zoroaster tidak boleh dinikahi oleh pria muslim, sebab pemeluk agama selain Islam, Yahudi dan Kristen termasuk katagori ‘*mushrikah*’.¹⁴⁵ Penegasan larangan menikahi wanita musyrik dalam surat al-Baqarah ayat 221, diperkuat dengan firman Allah dalam surat al-Mumtahanah ayat 10:

¹⁴² Ibn Manzhur alAnshari, *Lisan al-Arab*, (Mesir: al-Dar al-Misriyyat li al-Ta’lif wa al-Nashr, Vol. 12, tth), h. 333.

¹⁴³ Harifudin Cadiwu, *Konsep Kufir Dalam alquran*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 47.

¹⁴⁴ Muhammad ali al-Shabuni, *Rawa’i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran*, Juz 1, Cet. Ke-1, (Kairo: Dar al-Shabuniy, 1428 H/2007 M), h. 200

¹⁴⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fikihiyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), h. 5.

... وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ...

Artinya: “...Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir...”

Sementara itu, Ibn Jarir alThabari (seorang ulama ahli tafsir) membatasi wanita musyrik yang dilarang untuk dinikahi adalah wanita musyrik dari bangsa Arab saja, karena bangsa Arab pada waktu turunnya al-Qur’an tidak mengenal kitab suci, dan mereka menyembah berhala. Menurut pendapat ini, seorang pria muslim boleh menikah dengan wanita musyrik dari bangsa non-Arab, seperti wanita Cina, India dan Jepang, yang diduga dahulu mempunyai kitab suci atau serupa kitab suci, seperti pemeluk agama Budha, Hindu, Konghucu, yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, percaya adanya hidup setelah mati dan sebagainya. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Syaikh Muhammad Abduh.¹⁴⁶

b. Pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita ahlulkitab

Mayoritas ulama membolehkan pria muslim menikahi wanita ahlulkitab (Yahudi atau Kristen). Landasan hukum yang dipakai mereka adalah firman Allah surat al-Ma’idah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ
 مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
 عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥٠﴾

Artinya: “Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud

¹⁴⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid 6, (Kairo: Dar al-Manar, 1367 H), h. 187-188; 190 dan 193.

menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.”

Selain surat al-Ma'idah ayat 5, juga didasarkan pada sunnah Nabi Saw., di mana beliau pernah menikah dengan wanita ahlulkitab, yakni Mariah al-Qibtiyah yang beragama Nasrani (Kristen). Demikian pula seorang sahabat nabi yang termasuk senior bernama Hudzaifah bin al-Yaman pernah menikah dengan seorang wanita Yahudi, sedangkan para sahabat tidak ada yang menentanginya.¹⁴⁷

Menurut pandangan Imam Syafi'i, yang dimaksud ahlulkitab yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani (Kristen) keturunan orang-orang Israel. Karena itu, bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani tidak termasuk ahlulkitab. Alasan beliau, bahwa Nabi Musa dan Isa hanya diutus kepada Bani Israil (keturunan Israel), bukan kepada bangsa-bangsa lain. Ia juga menekankan pada redaksi kalimat *min qablikum* di surat al-Ma'idah ayat 5. Pendapat Imam Syafi'i ini berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan mayoritas pakar hukum yang menyatakan, siapapun yang mempercayai salah seorang nabi, atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka ia termasuk ahlulkitab. Dengan demikian, ahlulkitab tidak terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi atau Nasrani (Kristen). Oleh karenanya, bila ada satu kelompok yang hanya percaya kepada Suhuf Ibrahim atau Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud saja, ia pun termasuk dalam jangkauan pengertian ahlulkitab. Pendapat lain yang dianut sebagian kecil ulama-ulama salaf mengatakan, setiap umat yang memiliki kitab yang dapat diduga sebagai kitab suci (samawi) juga tercakup dalam pengertian ahlulkitab, seperti halnya orang-orang Majusi.¹⁴⁸

Pendapat yang terakhir ini diperluas oleh Muhammad Rasyid Ridha yang menegaskan bahwa kaum Majusi, *Ṣabi'in*, Hindu, Budha, Khonghucu, Shinto dan agama-agama lain dapat dikategorikan golongan ahlulkitab.¹⁴⁹ Menurutnya, agama-agama tersebut pada mulanya berpaham monoteisme (tauhid) dan memiliki kitab suci. Akan tetapi karena perjalanan waktu yang begitu panjang, agama-agama itu terkontaminasi paham-paham syirik atau paganisme. Kitab-kitab suci mereka, jika masih bertahan dan tidak ditelan masa, tentu telah mengalami intervensi dari tangan-tangan manusia, sehingga isinya pun menyimpang jauh dari aslinya. Yahudi dan Kristen sendiri, yang usianya relatif masih muda, ternyata telah terkontaminasi paham paham luar

¹⁴⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fikihiyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), h. 5.

¹⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, Cet. Ke-3, (Bandung: Mizan, 1996), h. 366-367.

¹⁴⁹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid 6, (Kairo: Dar al-Manar, 1367 H), h. 193

yang berbau syirik. Namun, meskipun begitu, bagi pengikut dari kedua gama ini tidak dikategorikan sebagai kaum musyrikin (orang-orang musyrik). Dalam al-Qur'an dijelaskan:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّبِيَّةَ مَن ءَامَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin[56], siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah[57], hari kemudian dan beramal saleh[58], mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. al-Baqarah ayat 62)

Adapun orang-orang sabi'in ialah penganut agama *Sabi'at*. Agama ini, konon masih termasuk dalam kelompok monoteisme dan mengkoduskan Tuhan dari segala keburukan dan kekurangan, dan menetapkan sifat-sifat *salbiyyat* bagi-Nya, seperti: tidak terbatas, tidak dilihat, tidak menganiaya, tidak tiran, tidak mati, tidak bodoh, tidak lemah dan seterusnya. Salat mereka tiga waktu, yaitu delapan rakaat pada waktu terbit matahari, lima rakaat ketika matahari lepas dari titik zenith, dan pada jam tiga dini hari. Mereka juga mengenal wudhu sebelum Salat, mandi janabat, puasa tiga puluh hari, kurban hewan dan beberapa ajaran lain yang mirip dengan ajaran Islam.¹⁵⁰

Abu al-Fath Muhammad Abd al-Karim ibn Abi Bakr Ahmad al-Syahrastani membedakan antara Ahlulkitab dengan *shibh al-kitab*.¹⁵¹ Yang pertama adalah kaum Yahudi dan Nasrani (Kristen) yang secara jelas memiliki kitab suci. Sedangkan yang kedua yaitu mereka yang memiliki kitab yang serupa dengan kitab suci, seperti Majusi.

Majusi adalah nama dari agama yang dibawa oleh seorang nabi dari Persia bernama Zoroaster (Zarathustra, Zaradhusht). Kitab sucinya bernama Zend Avesta. Mereka percaya bahwa alam ini dianut oleh dua kekuatan yang saling bertentangan: Pertama, sumber kebaikan yang disebut Yazdan dan dilambangkan dengan cahaya; Kedua, sumber kejahatan yang disebut Ahriman, dilambangkan dalam kegelapan. Mereka mengkoduskan malaikat

¹⁵⁰ Muhammad Husayn al-Thabathaba'i, *Al-Mizan fi Tafsir alquran*, Jilid 1, (Teheran: Mu'assasat Dar al-Kutub al-Islamiyyat, 1396 H), h. 196-198.

¹⁵¹ Abu al-Fath Muhammad Abd al-Karim ibn Abi Bakr Ahmad al-Syahrastani, *Al-Milal wa al-Nihal*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 237-239.

dan berusaha mendekatkan diri kepada malaikat itu tanpa menjadikannya sebagai berhala seperti halnya kaum paganisme. Mereka juga mengkuduskan api (sumber cahaya). Untuk itu, mereka mendirikan tempat-tempat pemujaan api, seperti yang Terdapat di Iran, Cina, India dan lain-lain.¹⁵² Mereka ini, diperlakukan sebagai orang-orang zimi yang wajib Membayar jizyah (pajak ringan) kepada pemerintah Islam. Namun wanita mereka (kaum Majusi), tidak halal dinikahi, dan makanan (sembelihan) mereka tidak halal dimakan.¹⁵³

Merujuk keterangan-keterangan para pakar di atas, M. Quraish Shihab menjelaskan, ahlulkitab adalah semua penganut agama Yahudi dan Nasrani (Kristen), kapan, di mana pun serta dari keturunan siapa pun.¹⁵⁴ Hal ini berdasarkan penggunaan al-Qur'an terhadap istilah tersebut Yang hanya Terbatas Pada kedua Golongan itu, Yakni Yahudi dan Nasrani.¹⁵⁵ Dua komunitas agama itu selalu dikhitab oleh al-Qur'an sebagai ahlulkitab, dan para ulama menyepakatinya. Dinyatakan dalam al-Qur'an:

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَيَّ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ
دِرَاسَتِهِمْ لَغَفْلِينَ

Artinya: "(kami turunkan Al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum Kami, dan Sesungguhnya Kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca". (QS. al-An'am ayat 156)

Selain pendapat mayoritas ulama yang membolehkan pria muslim menikah dengan wanita ahlulkitab, ada sebagian ulama yang melarang pernikahan tersebut. Mereka beralasan, doktrin serta praktik ibadah Yahudi dan Kristen pada hakikatnya mengandung unsur syirik yang cukup jelas. Misalnya kepercayaan 'Uzair sebagai putra Allah, dan mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman bagi umat Yahudi. Sedangkan di kalangan Kristen terdapat ajaran Trinitas serta mengkultuskan Nabi Isa dan ibunya (Maryam). Ditegaskan Alquran:

¹⁵² Muhammad Husayn al-Thabathaba'i, *Al-Mizan fi Tafsir alquran*, Jilid 1, (Teheran: Mu'assasat Dar al-Kutub al-Islamiyyat, 1396 H), h. 393.

¹⁵³ Abu al Fath Muhammad Abd al-Karim ibn Bakr Ahmad al-Syahrastani, (Beirut: Dar al-Fikr.tth), h. 209.

¹⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, Cet. ke-3, (Bandung: Mizan, 1996), h. 368.

¹⁵⁵ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid 6, (Kairo: Dar al-Manar, 1367 H), h. 290.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ ^ط وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ^ط
 ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ^ط يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ^ج
 قَتَلَهُمُ اللَّهُ ^ج أَنِّي يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا
 مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا
 وَاحِدًا ^ط لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ^ج سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: "Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al masih itu putera Allah". Demikianlah itu Ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru Perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka , bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al masih putera Maryam, Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. (QS. at-Taubah ayat 30-31)

Tujuan utama dibolehkannya pernikahan seorang pria muslim dengan wanita ahlulkitab adalah agar dengan pernikahan tersebut terjadi semacam penghubung cinta dan kasih sayang, sehingga terkikis dari benak isterinya rasa tidak simpatik terhadap Islam dengan sikap baik sang suami muslim yang berbeda agama itu, sehingga tercermin secara amaliah keindahan dan keutamaan agama Islam. Adapun jika sang suami muslim terbawa oleh sang isteri, atau anaknya terbawa mengikuti agama isteri, maka ini bertentangan dengan tujuan dibolehkannya pernikahan, dan ketika itu disepakati agar mengakhiri pernikahan.¹⁵⁶

Dapat dipahami, bila Majelis Ulama Indonesia (MUI) melarang dilangsungkannya pernikahan pria muslim dengan wanita ahlulkitab, didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan agama serta keharmonisan hubungan rumah tangga yang tidak mudah bisa terjalin apabila pasangan suami isteri tidak sepaham dalam ide, pandangan hidup atau agamanya.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Kairo: Dar al-Manar, 1367 H), h. 371.

¹⁵⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia 1426 H/2005 M

c. Pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim

Ulama telah sepakat, bahwa pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim adalah haram (dilarang), baik calon suaminya itu termasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab suci, seperti Yahudi dan Kristen, ataupun pemeluk agama yang mempunyai kitab serupa kitab suci, seperti Budhisme, Hinduisme, maupun pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak mempunyai kitab suci dan juga kitab yang serupa kitab suci. Termasuk pula di sini penganut Animisme, Ateisme, Politeisme dan sebagainya.¹⁵⁸

Dasar hukum larangan pernikahan antara wanita muslimah dengan pria non muslim, antara lain:

1) QS. al-Baqarah ayat 221

... وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ^ك
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^ق ...

Artinya: “..... Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu....”

Pernyataan ayat itu diperkuat dengan penegasan surat al-Ma'idah ayat 5 yang hanya membolehkan pernikahan seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab, tidak sebaliknya. Seandainya pernikahan seorang wanita muslimah dengan pria non muslim diizinkan, niscaya Allah akan menegaskannya di dalam al-Qur'an. Jadi mafhum mukhalafah surat al-maidah ayat 5 secara implisit melarang pernikahan tersebut.

2) Ijma' ulama tentang larangan pernikahan antara wanita muslimah dengan pria non muslim.

Umar bin al-Khattab pernah berkata: “Seorang pria muslim boleh menikahi wanita Nasrani, dan pria Nasrani tidak boleh menikah dengan wanita muslimah”. Alasan ditetapkan larangan ini, karena dikhawatirkan wanita muslimah yang menikah dengan pria non muslim itu kehilangan hak yang paling asasi, yakni kebebasan beragama dan menjalankan ajaran-ajaran agamanya, kemudian terseret kepada agama suaminya. Demikian pula anak-anak yang lahir dari hasil pernikahannya, dikhawatirkan mereka akan mengikuti agama ayahnya, sebab sebagai kepala keluarga, tentu posisi ayah lebih strategis dan memiliki otoritas terhadap anak-anak dibanding ibunya.

¹⁵⁸ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fikihiyah*, Cet. ke-10. (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), h. 6.

Berkaitan dengan hal itu, Muhammad Ali al-Shabuni menyampaikan argumentasinya ketika ditanya “mengapa pria muslim boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani (Kristen), sementara pria Yahudi dan Nasrani tidak boleh menikahi wanita muslimah?” Ia menjawab dengan tegas, sesungguhnya pria muslim tetap menghormati dan mengagungkan Nabi Musa dan Isa, serta mempercayai kerasulan mereka dan mempercayai kitab Taurat dan Injil sebagai kitab-kitab yang Diturunkan Allah swt. sikap seperti ini akan memberikan jaminan bagi isterinya yang beragama Yahudi atau Kristen Untuk hidup Tenram dalam menjalankan keyakinannya, dan perbedaan agama tidak mengakibatkan suami menyakiti atau memusuhi isterinya.¹⁵⁹

Berbeda dengan kondisi ketika suami beragama Yahudi atau Kristen, sedangkan Isterinya muslimah, di mana suami tidak mempercayai kitab suci alquran dan kerasulan Muhammad saw. Maka secara psikologis akan mengganggu perasaan serta kejiwaan isteri yang menjunjung tinggi kitab sucinya sebagai *way of life* (pedoman hidup), dan memuliakan nabi Muhammad saw., sebagi pembawa risalah Islam, sementara itu suami tidak mempercayainya. Ini berarti telah terjadi penghinaan dari seorang suami terhadap akidah yang dianut istri.¹⁶⁰

2. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif

Secara umum menurut Abdul Hafidz, perkawinan lintas agama adalah perkawinan antara dua orang yang memeluk (menganut) agama yang berbeda dan salah satunya beragama Islam, sementara yang satunya memeluk agama selain Islam (non muslim).

Perkawinan beda agama merupakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, misalnya perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita protestan atau sebaliknya. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan, negara kita telah memiliki 3 (tiga) bentuk pengaturan tentang perkawinan campuran. Ketiga peraturan tersebut adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*);
- b. Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordinantie Christen Indonesia* (HOCl) S. 1933 No. 74);
- c. Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158).

Ketiga produk peraturan itulah yang digunakan dalam pengaturan perkawinan yang berlangsung di Indonesia. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketiga produk peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku sepanjang ketentuannya sudah

¹⁵⁹ Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Beirut: Daarul Ilmi, t.t), h. 79

¹⁶⁰ Muhammad Ali al-Shabuni, *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosakata*, Jilid 2, Cet. Ke-1, (Jakarta: Lentera Hati, 1428M/2007M), h. 2005.

diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Howelijks, Ordonnantie Christen Indonesiers S.1933 No.74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op degemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur terkait perkawinan beda agama, tetapi mengatur tentang perkawinan campuran antar 2 (dua) orang warga negara Indonesia dan warga negara asing. Pengertian perkawinan campuran dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan, yaitu: “Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, karena pada dasarnya undang-undang ini bernafaskan keagamaan, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai dalam perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik apabila dalam satu keluarga mempunyai satu visi dan misi keagamaan yang sama.

Menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sehingga perkawinan yang akan dilakukan harus memperhatikan larangan-larangan perkawinan:

- a. Larangan perkawinan karena berlainan agama;
- b. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat;
- c. Larangan perkawinan karena hubungan susuan;
- d. Larangan perkawinan karena hubungan semenda;
- e. Larangan perkawinan polyandri.
- f. Larangan perkawinan terhadap wanita yang dili'an;
- g. Larangan perkawinan (menikahi) wanita/pria pezina;

- h. Larangan perkawinan dari bekas suami terhadap isteri (bekas isteri yang ditalak tiga).¹⁶¹

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, keluarlah Kompilasi Hukum Islam menjadi hukum positif yang bersifat unifikatif bagi seluruh umat Islam di Indonesia, dan terutama menjadi pedoman bagi para hakim di lembaga peradilan agama dalam menjalankan tugas mengadili perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Merujuk penjelasan Alquran surat al-Nisa ayat 59: “*Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul, dan ulil amri di antara kalian...*”, maka keberadaan Kompilasi Hukum Islam hendaklah diterima dengan sikap taat untuk dijadikan pedoman sebagai fikih Indonesia.

Ulama ahli tafsir mengartikan *uli al-amr*: Pertama, pemegang urusan keagamaan (*shu'un al-diniyah*), yaitu ulama. Kedua, pemegang urusan keduniaan (*shu'un al-dunyawiyah*), yakni umara (pemerintah).¹⁶² Term *uli al-amr* terdiri dari dua kata: *uli al-amr*. Kata *uli* berarti pemilik, sedangkan kata *al-amr* mengandung arti perintah atau tuntunan melakukan sesuatu dan keadaan atau urusan. Dari dua kata ini, Abd. Muin Salim menerjemahkannya menjadi “pemilik urusan dan pemilik kekuasaan atau hak untuk memberi perintah”. Kedua makna itu sejalan, karena siapa yang berhak memberi perintah berarti ia juga mempunyai kekuasaan mengatur suatu urusan untuk mengendalikan keadaan.¹⁶³

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 ayat (c), “Dilarang perkawinan antara seorang pria beragama Islam dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam”; dan pada pasal 44, “Dilarang perkawinan antara seorang wanita beragama Islam dengan seorang pria tidak beragama Islam”. Intinya, Kompilasi Hukum Islam menyatakan dengan tegas bahwa pernikahan beda agama tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia. Penetapan larangan nikah beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada alasan yang kuat, antara lain: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1 pasal 2 ayat (1): “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ini menjadi pijakan “dasar perkawinan” bagi warga Negara Indonesia (termasuk umat Islam di Indonesia) yang merupakan

¹⁶¹ Abdul Jalil, “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, Volume: VI, No. 2 Juli – Desember 2018

¹⁶² Muhammad Ali, *Qur'an Suci Terjemah dan Tafsir*, Cet. Ke-6, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1993), h. 265.

¹⁶³ Sahabuddin, et. al., (ed.), *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, Jilid 2, Cet. ke-1, 2007), h. 1030

ketentuan hukum Negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat.

Sesuai dengan kaidah hukum Islam: “Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat”. Alasan lainnya adalah tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kemurtadan akibat pernikahan beda agama. Bagi seorang muslim/muslimah, pernikahan bukan hanya soal perjanjian lahiriah mengenai soal kelangsungan keturunan, tetapi pertalian suci yang bertujuan mencapai kebahagiaan dan kepatuhan kepada Allah. Oleh karenanya, ketaatan pada satu agama yang sama bagi suami isteri merupakan syarat mutlak.

Larangan nikah beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam, sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1980 sebagai tanggapan atas bertambahnya perhatian masyarakat terhadap makin seringnya terjadi pernikahan beda agama. Fatwa tersebut memuat dua pernyataan gamblang mengenai masalah nikah beda agama. Pertama, wanita muslimah tidak dibolehkan (haram hukumnya) menikah dengan pria non muslim. Kedua, seorang pria muslim diharamkan menikahi wanita bukan muslimah, termasuk wanita ahlulkitab, karena dipandang mafsadatnya (kerusakannya) lebih besar dari pada maslahatnya. Yang dijadikan landasan hukum oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan larangan nikah beda agama, seluruhnya terdiri atas kutipan-kutipan dari Alquran dan Hadis. Ayat al-Quran pertama yang dikutip adalah QS al-Baqarah ayat 221 mengenai larangan pernikahan seorang pria muslim atau wanita muslimah dengan seorang musyrik. Yang kedua QS al-Mā'idah ayat 5 tentang diizinkan seorang pria muslim menikah dengan wanita ahlul kitab (Yahudi dan Kristen). Yang ketiga QS al-Mumtahanah ayat 10 seputar larangan pernikahan seorang wanita muslimah dengan seorang kafir. Yang keempat QS al-Taḥrīm ayat 6 tentang perintah untuk mencegah diri dan keluarganya agar tidak terjerumus ke neraka. Sedangkan hadis-hadis yang dikutip antara lain:

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليترك الله في النصف الثاني . (رواه الطبراني)

“Apabila seseorang telah menikah, ia telah memelihara sebagian dari imannya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam sebagian yang lainnya”. (Riwayat Thabrani)

Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah). Disebabkan oleh kedua orangtuanyalah ia menjadi penganut Yahudi, Nasrani atau Majusi”. (Riwayat Bukhari-Muslim).

Lahirnya fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia yang melarang kaum muslimin pria dan wanita untuk menikah dengan orang-orang bukan Islam, bahkan juga orang-orang ahlulkitab (Yahudi dan Kristen), rupanya Telah didorong Oleh kesadaran Akan adanya persaingan keagamaan, kendatipun

ada pernyataan khusus al-Qur'an yang memberikan izin kepada kaum pria muslim untuk menikahi kaum wanita ahlulkitab.

Hal ini boleh jadi, bahwa persaingan itu sudah dianggap oleh para ulama telah mencapai titik rawan bagi kepentingan pertumbuhan masyarakat Islam, sehingga pintu bagi kemungkinan dilangsungkannya pernikahan beda agama harus ditutup sama sekali.¹⁶⁴

Secara metodologis, fatwa itu berarti membatalkan ayat alquran dengan *al-maslahah al-mursalah* (kepentingan masyarakat Islam), atau paling tidak penundaan larangan-larangan tertentu dalam alquran berkenaan dengan keadaan yang sangat mendesak. Prinsip *al-maslahah al-mursalah* ini sering digunakan oleh khalifah Umar bin Khattab, kemudian dipertahankan oleh Malik bin Anas sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Larangan nikah beda agama di Indonesia secara regulatif adalah kuat. Pada pertengahan Juni 2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan larangan menikahi pasangan yang berbeda agama. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menolak uji materi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

Karena itu, pelarangan Nikah beda agama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah melanggar konstitusi, walaupun Kelima pemohon Uji materi menganggap bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diskriminatif sebab tidak mengindahkan hak-hak sipil warga negara.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta dapat menampung segala kenyataan hidup dalam masyarakat. Lebih lanjut, dalam Pasal 28J ayat 2 UUD 1945

Andragogi Jurnal Diklat Teknis menyebutkan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga negara wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Menurut Mahkamah Konstitusi, pernikahan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Untuk itu, segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk urusan yang menyangkut pernikahan harus taat dan tunduk, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, Seri INIS XVII.1993), h. 103.

¹⁶⁵ Erna Ratnaningsih, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", business-law. Binus.ac.id/2., 2016.

Kemudian terkait dengan permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia, berawal dari tahun 1980-an. Mahkamah Agung (MA) pernah menerbitkan Putusan MA No.1400 K/Pdt/1986 yang menyatakan perkawinan beda agama sah di Indonesia dengan jalan penetapan pengadilan. Sejak terbitnya putusan itu, kantor catatan sipil sudah bisa mencatatkan kawin beda agama atas dasar penetapan pengadilan. Pada tahun 1986 ada upaya untuk minta dispensasi nikah bagi yang berbeda agama melalui Putusan MA No.1400 K/Pdt/1986 yang dipimpin langsung Ketua Mahkamah Agung Ali Said, MA, membatalkan penetapan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang menerima berkas perkara itu melalui Penetapan No.382/Pdt/P/1986/PN Jkt Pst menolak perkawinan beda agama dan konsisten sejalan dengan UU Perkawinan secara tertulis bahwa kawin harus seagama. Namun keduanya mengajukan upaya hukum kasasi ke MA yang mengabulkan atas dasar hak asasi manusia (HAM). Putusan MA ini menjadi dasar diperbolehkannya nikah beda agama dicatatkan di kantor catatan sipil.¹⁶⁶

Setelah puluhan tahun kemudian, belakangan muncul Surat Ditjen Dukcapil Kemendagri No.472.2/3315/DUKCAPIL tertanggal 3 Mei 2019. Surat yang diteken Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof Zudan Arif Fakrulloh ini berisi penjelasan pencatatan sipil, salah satunya pencatatan perkawinan beda agama bila salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya. Surat ini berpedoman pada Surat Panitera MA yang dimohonkan Ditjen Dukcapil Kemendagri pada 10 Oktober 2018.

Melalui Surat Jawaban Panitera MA No.231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 poin 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan beda agama yang berbunyi: *"Perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi, jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan. Misalnya, jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Kristen maka dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, begitu pula jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Islam maka perkawinan pasangan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)"*.

Kemudian dengan melihat bahwa perkawinan beda agama dianggap menimbulkan masalah baru dan keresahan di tengah masyarakat, serta melihat prkawinan merupakan ikatan yang berbasis pelaksana peribadatan, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menikah pasangan yang

¹⁶⁶ Putusan MA No.1400 K/Pdt/1986 tentang Pengabulan Permohonan Nikah Beda Agama

berbeda agama tersebut dilarang. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menolak uji materi terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

Kemudian dengan melihat masih terdapat praktik perkawinan beda agama di beberapa daerah di Indonesia melalui putusan hakim pengadilan negeri, pada tahun 2023 terbitnya Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan, bahwa dalam memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.¹⁶⁷

¹⁶⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Abu Bin Isma'il, *Shohih Bukhari*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), Hadis No 4677.
- Al-Anshari, Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Mesir: al-Dar al-Misriyyat li al-Ta'lif wa al-Nashr, Vol. 12, tth)
- al-Asqalani, Al-Hafiz Ibn Hajar, *Bulughul Maraam*, (Mekah: Darul Ulum, 1478H)
- Al-Husaini, Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah al-Akhyar*, (T.k: t.p, t.t)
- Ali, Mochammad Daud, *Hukum Perkawinan dan Masalahnya*, (Universitas Indonesia: Jakarta, 1995)
- Ali, Muhammad, *Qur'an Suci Terjemah dan Tafsir*, Cet. Ke-6, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1993),
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke 3 (Jakarta: Grafik Grafika, 2011)
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqhu 'Ala Mazahibi al-Arba'ah*, (Kairo: Dārul Hadist al-Qahira, t.t), Juz 4.
- Al-Karim, Abu al Fath Muhammad Abd ibn Bakr Ahmad, *al-Syahrastani* (Beirut: Dar al-Fikr.tth)
- Al-Maalibari, Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathu Al-Mu'in bi Syarh Quratu Al-A'in*, (Cirebon: Al-Maktaba Al-Misria, t.t).
- Al-Maliki, Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy, *Qowanin Al-Ahkam Al-Syar'iyah*, (Birut: Dār Al-Ilmi Li Al-Maliyyin, 1974)
- Al-Nawawi, Abi Zakariya Yahya, Edisi Syaih 'Adil Ahmad Abd Al-Maujud, *Raudah At-Talibin*, Cetakan kesatu (Birut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1412H/ 1992M),
- Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran*, Juz 1, Cet. Ke-1, (Kairo: Dar al-Shabuniy, 1428 H/2007 M)
- Al-Thabathaba'i, Muhammad Husayn, *Al-Mizan fi Tafsir alquran*, Jilid 1, (Teheran: Mu'assasat Dar al-Kutub al-Islamiyyat, 1396 H)
- al-Zuhaili, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja GrafindooPersada, 2003)
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991).
- Asiah, Nur, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015
- Asrori, Achmad, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 4 Desember 2015. Dapat dilihat di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215/363>
- Az- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Innsani , 2011)
- Cadiwu, Harifudin, *Konsep Kufr Dalam alquran*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).

- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 2001)
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cetakan ke-I (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1996)
- Dhaelami, Akhmad, “Pernikahan Beda Agama Dalam Tinjauan HAM dan Kompilasi Hukum Islam”, (Direktorat Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 2018).
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia 1426 H/2005 M
- Furqan, Arief dan Agus Maimun, *Studi Tokoh Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Ghazaly, Abd. Rahman, *fiqh munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi'awwaliyah*, Juz I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- Hasan, Khalid Ramadhan, *Mu'jam Uşul al-Fiqh*, (Mesir: al-Rawḍah, 1998).
- Hasan, Syekh H. Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam*, Edisi Pertama Cetakan Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Ihromi, T.O., *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004)
- Jalil, Abdul, “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, Vol. 6, No. 2 2018
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Amzah, 2005)
- Keputusan Muktamar Majelis Tarjih Muhammadiyah XXII Tahun 1989
- Keputusan Muktamar NU ke-28 di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak, Yogyakarta, pada tanggal 26 sampai dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1410 H/tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 November 1989 M
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah, 2010)
- Lela F. CH, Ana, Ken Ismi Rozana, dan Shifa Khilwiyatul Muthi'ah. “Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember”, *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*,
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta : Kencana, 2008)
- Mashuri, “*Upaya Pencegahan Perkawinan Beda Agama Di Kabupaten Toraja Utara*”, (Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Iain Palopo, 2020)
- Moleong, Lexi. J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)
- Mudzhar, Mohammad Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, Seri INIS XVII.1993)
- Muhammad Ali al-Shabuni, *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosakata*, Jilid 2, Cet. Ke-1, (Jakarta: Lentera Hati, 1428M/2007M)
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- Muhammad, Abi bin Ahmad bin Qadamah, *Al-Mughni*, Cetakan 1, (Birut: Dār Al-Fikr, 1404H/ 1984M)

- Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: CV TeamMsBarokah, 2015).
- Nasution, Khairudin, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemia, 2005)
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemia, 2005)
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Panjaitan, Junifer Dame, “Urgensi Hasil Perkawinan Beda Agama Terhadap Perlindungan Hukum”, *Sol Justisio: Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 2, Nomor 1, April 2020.
- Penetapan No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt
- Penetapan No. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt
- Penetapan No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)
- Prasetyo, Adi Hendro, “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya Dalam Hubungannya dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2007)
- Purwanto, Yedi, “Kawin Beda Agama Dan Perlindungan HAM: Studi Kritis Atas Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Asy-Syari’ah* Vol. 16, No. 3, Desember 2014
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisa dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Ratnaningsih, Erna, 2016, “*Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*”, business-law. Binus.ac.id/2.
- Republik Indonesia, Kementerian Agama, *al-Mubīn, (al-Qur’an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013)
- Republik Indonesia, Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013)
- Republik Indonesia, Kementerian Agama, *Tafsir Kemenag*, digital aplikasi.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Jilid 6, (Kairo: Dar al-Manar, 1367 H)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013)
- Rusfi, Mohammad, *Uṣul al-Fiqh*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2017)
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah Al-Mujtahid*, .,Cet. 2, (Semarang: Usaha Keluarga, T.t.h.)
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kulaitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 6*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1980)
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008)
- Sahabuddin, et. al., (ed.), *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, Jilid 2, Cet. ke-1, 2007)
- Saleh, K. Watjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1992)
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Alquran*, Cet. ke-3, (Bandung: Mizan, 1996)

- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i, atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cetakan Ke-6, (Bandung: Mizan, 1997)
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Online: <https://tafsirq.com/4-an-nur/ayat-32#tafsir-quraish-shihab>
- Sobari, Ahmad, Nikah Siri Dalam Perspektif Islam: *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 1 No. 1 (2013)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-14, (Jakarta: Rajawali, 2012)
- Soemarno, Maris Yolanda, “*Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang dilangsungkan di Luar Negeri*”, (Universitas Sumatera Utara Medan, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, 2009).
- Summa, Muhammad Ammin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Syarifuddin, Amir, *Usul al-Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Tihami dan Suhari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013).
- UIN Raden Intan Lampung, *PedomannPenulisan Karya IlmiahMakalah, Proposal, Tesis dan Disertasi*, diterbitkan oleh Program Pascasarjana (PPs), UIN Raden IntannLampung, 2020
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Usman, Rachmadi, *Hukum Pencatatan Sipil*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2019)
- Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran Al-Quran, 1973)
- Zaelani, Abdul Qodir, dan M Edward Rinaldo, Larangan Pernikahan Beda Agama Di Indonesia dan Relevansinya dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law* 4, no 2, 2022, DOI: www.doi.org/10.37876/adhki.v4i2.106
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fikihiyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997)
- Zulfadhli dan Musaimina, “Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 6 November 2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl.Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
 Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 1908 / Un.16 / P1 /KT/ VIII / 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
 NIP : 197308291998031003
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan bahwa tesis dengan judul:

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENGESAHAN PERKAWINAN
 BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**
 (Studi Putusan No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, Putusan No. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, dan Putusan
 No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby)

Karya :

NAMA	NPM	PPs/PRODI
Sanivesa Tafak Maulina	2074130031	S2/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 8 % dan dinyatakan **lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Bandar Lampung, 25 Agustus 2023
 Kepala Pusat Perpustakaan

Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
 NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository;
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Tesis Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

ANALISIS PERTIMBANGAN
HAKIM TERHADAP
PENGESAHAN PERKAWINAN
BEDA AGAMA PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Putusan No.
186/Pdt.P/2018/PN. Skt,
Putusan No.

Submission date: 25-Aug-2023 06:10PM (UTC+0700)

Submission ID: 15102670

File name: Cek_Turnitin_1_Perpus_Tesis_Sanivesa_Tafak_Maulina_1,4,5.trf (894.5K)

Word count: 13536

Character count: 89970

333/Pdt.P/2018/PN. Skt, dan
Putusan No.

by Sanivesa Tafak Maulina S2 Hki

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENGESAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Putusan No. 186/Pdt.P/2018/PN. Skt, Putusan No. 333/Pdt.P/2018/PN. Skt, dan Putusan No.

ORIGINALITY REPORT

8 %	%	7 %	7 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1 %
2	Usep Saepullah. "Aplikasi metode dhariah > dalam UU No. 35/2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak", IJTihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016 Publication	1 %
3	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	1 %
4	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	1 %
5	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	<1 %
6	Jurna Petri Roszi. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Hukum Islam	<1 %

36	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1 %
37	Submitted to Universitas Slamet Riyadi Student Paper	<1 %
38	Dwi Ratna Cinthya Dewi. "Inconsistency Norm Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)", AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam, 2022 Publication	<1 %
39	Submitted to IAIN Salatiga Student Paper	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On